

**PRAKTIK PENATAAN KIOS PEDAGANG DI PASAR
KLIWON PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi Kasus Di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
NAWANG WULAN
NIM. 1917301064**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nawang Wulan
NIM : 1917301064
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Perspektif *Maṣlaḥah* (Studi Kasus Di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 September 2024

Saya menyatakan,



Nawang Wulan
Nim. 1917301064

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Kliwon Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

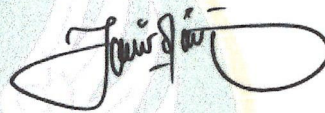
Yang disusun oleh **Nawang Wulan (NIM. 1917301064)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



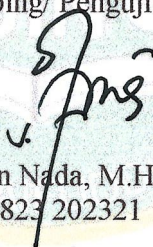
Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIP. 19830812 202321 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Purwokerto, 15 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munasqosyah Skripsi Sdri Nawang Wulan
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamu 'allikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

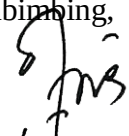
Nama : Nawang Wulan
NIM : 1917301064
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Perspektif
Maslahah (Studi Kasus Di Pasar Kliwon Kecamatan
Karanglewas Kabupaten Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 22 Desember 2024
Pembimbing,


Syifaun Nada, S.Sy., M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

**PRAKTIK PENATAAN KIOS PEDAGANG DI PASAR
KLIWON PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
(Studi Kasus Di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas
Kabupaten Banyumas)**

**NAWANG WULAN
NIM. 1917301064**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari‘ah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

ABSTRAK

Penataan kios pedagang di pasar tradisional memiliki peran penting dalam menciptakan kenyamanan, kelancaran aktivitas jual beli, serta kesejahteraan pedagang dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penataan kios pedagang di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dalam perspektif *Maşlahah*. Pendekatan *Maşlahah* digunakan untuk mengkaji bagaimana kebijakan dan implementasi penataan kios pedagang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pedagang, pengelola pasar, serta pihak-pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan *Maşlahah*, yang mengacu pada prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penataan kios pedagang di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas mencerminkan Sebagian masyarakat Pasar Kliwon Karanglewas menggantungkan hidup dengan berdagang, namun lokasi pedagang sering kali tidak tertata dengan baik, seperti ditemukannya pedagang daging yang berdekatan dengan pedagang makanan atau tempat sampah. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran konsumen terkait kebersihan dan kesehatan, serta dikeluhkan oleh pedagang yang merasa tidak ada tindak lanjut dari pengelola pasar setelah menyampaikan keluhan. Pengelola pasar mengakui bahwa penataan kios belum terlaksana dengan optimal dan menekankan pentingnya survei serta strategi penataan ulang untuk meningkatkan kualitas pasar dan kenyamanan masyarakat. Kondisi yang tidak tertata ini bertentangan dengan prinsip mashlahah (kemaslahatan) dalam Islam, khususnya dalam aspek hifz an-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-mal (menjaga harta), karena ketidaknyamanan konsumen dapat merusak kesehatan dan merugikan pedagang akibat berkurangnya minat pembeli. Selain itu, hal ini juga mengganggu kenyamanan psikologis konsumen yang seharusnya dilindungi oleh hifz al-aql (menjaga akal). Oleh karena itu, penataan ulang pasar yang lebih terstruktur dan higienis sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang

mendukung kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan masalah dharuriyyah (kemaslahatan primer) dan tahsiniyyah (kemaslahatan pelengkap), guna meningkatkan kualitas pasar dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Kata kunci: Penataan Kios, Pasar Kliwon, *Maṣlahah*, Kabupaten Banyumas



MOTTO

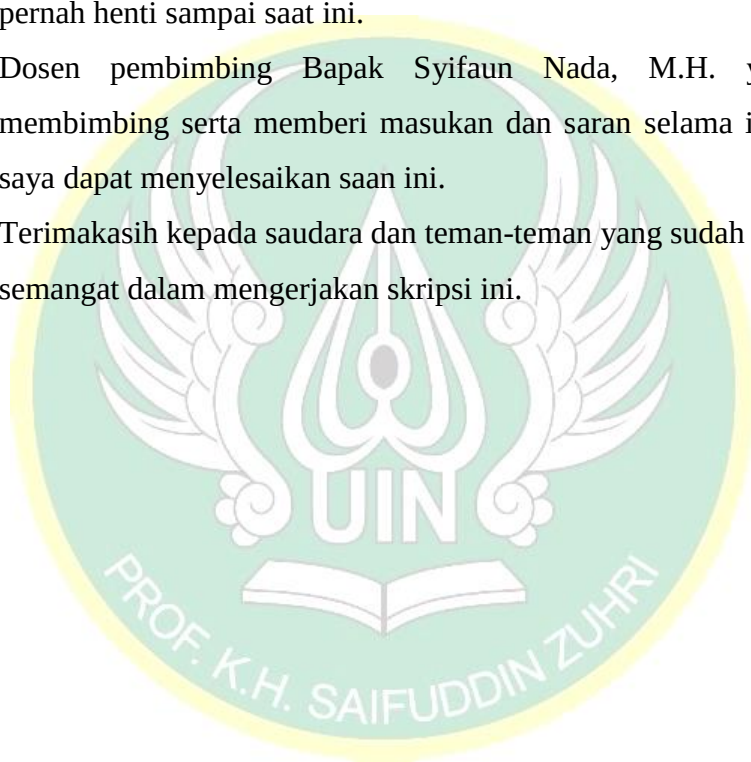
**“DIRENDAHKAN DI MATA MANUSIA DI TINGGIKAN DI MATA
TUHAN”**



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tuaku, Bapak Dirto dan Ibu Rusiyati terimakasih banyak atas doa, semangat, pengorbanan, nasehat, serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
3. Dosen pembimbing Bapak Syifaun Nada, M.H. yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan saan ini.
4. Terimakasih kepada saudara dan teman-teman yang sudah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H . Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi., M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah

Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kedua orang tua saya atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 22 Desember 2024

Penulis,



Nawang Wulan
NIM. 1917301064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berpedoman dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

نَزَلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-Birru</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

ذِمَّة	Ditulis	<i>Ẓimmah</i>
--------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak digunakan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	تَفْتَرُونَ	Ditulis	<i>Taftarūn</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	حَرَامًا	Ditulis	<i>Ḥarāmān</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>

F. Vokal Rangkap

رَايْتُ	Ditulis	<i>Raitu</i>
---------	---------	--------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Ash-Ṣiddīq</i>
-------------	---------	-------------------



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Dan Manfaat	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TEORI TENTANG <i>IJĀRAH</i> DAN <i>MAŞLAĦAH</i>.	
A. Tinjauan umum tentang <i>Ijārah</i>	19
B. Tinjauan umum tentang <i>Maşlahah</i>	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan penelitian.....	46
C. Sumber Penelitian	47
D. Sifat Penelitian	48
E. Waktu dan Lokasi Penelitian	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Analisis Data	50

BAB IV ANALISIS PENATAAN KIOS PEDAGANG DI PASAR KLIWON

KARANGLEWAS BANYUMAS PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*

A. Gambaran Umum Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas.....	52
B. Praktik Penataan Kios Pedagang Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas	57
C. Tinjauan <i>Maşlahah</i> Terhadap Penataan Kios Pedagang Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas.....	64
D. Analisis Penataan Kios Pedagang Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas Perspektif <i>Maşlahah</i>	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, maka ia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain disekitarnya. Kebutuhan terhadap orang lain adalah manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian, sehingga memerlukan orang lain yang dapat membantunya. Proses saling memuaskan kebutuhan orang lain dapat berupa saling membantu, mendukung, dan pertukaran barang atau jasa di antara mereka. Proses pertukaran barang dan jasa ini dikenal dengan istilah barter. Mereka melakukan kegiatan seperti biasanya dilakukan di sebuah pasar.¹

Pasar memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian sebuah negara maupun bisnis. Berikut beberapa alasan mengapa pasar sangat penting; 1). Tempat Bertemunya Penawaran dan Permintaan; Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Inilah tempat di mana barang dan jasa ditawarkan dan dijual kepada konsumen yang membutuhkannya. 2). Menentukan Harga; Pasar menentukan harga barang dan jasa berdasarkan pada penawaran dan permintaan. Harga ini kemudian mempengaruhi keputusan produsen untuk memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit barang atau jasa tertentu. 3). Mendorong Inovasi; Persaingan di pasar mendorong inovasi karena produsen berusaha untuk

¹ Abdurrahman Misno, "Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1.02 (2013)., <https://doi.org/10.30868/am.v1i02.113>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

memproduksi barang dan jasa yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih murah daripada pesaing mereka agar dapat menarik konsumen.²

Jual beli dalam hukum Islam, atau yang dikenal dengan istilah "ba'i," merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat diperhatikan dan diatur secara rinci. Prinsip utama dalam jual beli adalah kehalalan objek transaksi dan keadilan bagi kedua belah pihak. Hukum Islam mensyaratkan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, kejelasan barang dan harga, serta tidak adanya unsur penipuan atau *Gharār* (ketidakjelasan). *Ribā* (bunga) dilarang keras, sehingga transaksi harus bebas dari unsur ini. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga etika dalam berdagang, seperti jujur, adil, dan tidak mengeksploitasi kondisi pihak lain. Semua ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, berkah, dan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.³

Selain itu pasar dapat mengalokasikan sumber daya; pasar membantu dalam alokasi sumber daya dengan efisien. Barang dan jasa yang paling diinginkan oleh konsumen akan menerima lebih banyak sumber daya, sementara barang dan jasa yang kurang diminati akan menerima lebih sedikit sumber daya. Menciptakan Lapangan Kerja; Pasar yang sehat dan berkembang menciptakan peluang kerja bagi banyak orang, baik langsung maupun tidak

² Siti Wardani Bakri, "Penyuluhan Pentingnya Pembukuan Umkm Sederhana Dan Tahapan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha." *Jurnal Daya-Mas* 5.2 (2020): 58-60., <https://doi.org/10.33319/dymas.v5i2.48>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

³ Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara", *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 91-102., <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>, diakses pada hari Kamis 11 Juli 2024 Pukul 18.00 WIB.

langsung, seperti melalui industri jasa yang mendukung aktivitas ekonomi. Menghasilkan Pendapatan; Melalui pasar, produsen dapat menjual barang dan jasa mereka dan menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini kemudian dapat digunakan untuk membayar biaya produksi, memberikan gaji kepada pekerja, dan mendukung pertumbuhan bisnis.

Dalam melaksanakan transaksi di pasar dikenal akad *ijārah*, berarti suatu perjanjian dalam hukum Islam yang melibatkan pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa berpindahnya kepemilikan. Dalam akad ini, pihak penyewa (*mustajir*) mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang disewakan oleh pihak yang menyewakan (*mujir*) selama jangka waktu tertentu yang disepakati. *Ijārah* mirip dengan konsep sewa-menyewa dalam hukum perdata, namun dengan prinsip-prinsip syariah yang mengharuskan adanya kejelasan mengenai objek yang disewakan, manfaat yang diperoleh, serta biaya sewa yang harus dibayarkan. Akad *ijārah* sering digunakan dalam berbagai transaksi, mulai dari penyewaan properti, kendaraan, hingga jasa tenaga kerja, dan menjadi salah satu instrumen penting dalam pembiayaan syariah.

Seperti dalam al-qur'an surat at-Thalaq ayat enam disebutkan bahwa:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”.

Surat At-Thalaq ayat 6 mengandung dalil *ijārah* dalam konteks tanggung jawab suami terhadap istri yang dicerai. Ayat tersebut memerintahkan suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri selama masa iddah

(masa tunggu) mereka. Dalam ayat ini, suami diwajibkan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini mencerminkan konsep *ijārah* dalam Islam, dimana hak guna atas tempat tinggal (sewa-menyewa) diberikan kepada istri sebagai imbalan atas masa iddah. Ayat ini menunjukkan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan suami istri, serta bagaimana prinsip *ijārah* diterapkan dalam konteks kehidupan keluarga untuk memastikan kesejahteraan istri setelah perceraian.

Sebagian masyarakat di Pasar menjalani kehidupan dengan cara berdagang, namun terkadang ditemukan terdapat pedagang yang tidak tepat dalam hal tempat, misal terdapat pedagang pemotongan ayam atau daging bahkan terdapat tempat pembuangan sampah akan tetapi di sebelahnya pedagang makanan yang ramai pelanggan. Hal ini menjadi masalah yang diakibatkan letak atau posisi pedagang ayam atau daging terhadap pedagang makanan dan pelangganya. Pembeli atau konsumen mengalami ketidaknyamanan, mereka merasa terganggu Ketika hal semacam itu terjadi secara terus menerus. Selain itu juga masalah Kesehatan, Ketika hal semacam itu terjadi terdapat kuman atau bakteri yang berterbangan yang bisa mengakibatkan bakteri tersebut menempel pada makanan.⁴

Dari hasil wawancara dilapangan dengan pengelola pasar terkait penataan lokasi para pedagang di Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas

⁴ Pratiwi, Kadek Cyntia, and I. Nengah Kartika. "Analisis efektivitas program revitalisasi pasar tradisional dan dampaknya terhadap pendapatan pedagang dan pengelolaan Pasar Pohgading." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 8.7 (2019): 805-34., <https://doi.org/10.24843/EEB.2019.v08.i07.p06>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

yang belum tertata "Berdasarkan pengalaman kami dalam menata ulang kios Pasar Kliwon Karanglewas yang belum tertata, prosesnya memang belum terlaksana, memang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pasar dan pelayanan kepada masyarakat. kami harus melakukan survei menyeluruh terhadap kondisi pasar, merencanakan strategi terkait penataan ulang kios berdasarkan hasil survei dan masukan dari para pedagang yang membutuhkan perbaikan dari segi tata letak.⁵

Pedagang mengatakan, “sudah kami mention kepada pengelola pasar akan tetapi belum adanya tindak lanjut dari sananya, kami hanya menunggu dari pihak pengeloaan pasar untuk kelanjutan kedepannya seperti apa”.⁶ Hal senada dituturkan juga oleh pembeli (Konsumen) bahwa “saya terkadang Ketika hendak membeli makanan atau minuman di tempat dimana bersebelahan dengan pedagang potongan ayam/daging bahkan tempat sampah, kami merasa risih dengan bau dari pedagang ayam potong/daging dan khawatir akan ada bakteri yang menempel dari tempat sampah yang bersebelahan dengan tempat yang kami biasa digunakan untuk membeli makanan atau makan di tempat”.⁷

Melalui kasus yang terjadi seperti itu perlu diadakannya sebuah penataan ulang Kembali terhadap pedagang-pedagang, agar menjadikan pasar tersebut menjadi rapih, tidak adanya gangguan atau masalah yang muncul di

⁵ Wawancara dengan Tn, (Pengelola Pasar) di Pasar Kliwon Karangleaws Banyumas pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024

⁶ Wawancara dengan Yn, (Pedagang) di Pasar Kliwon Karangleaws Banyumas pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024.

⁷ Wawancara dengan St (Konsumen) di Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024.

tengah para pedagang. Para pedagang akan merasakan hal yang positif apabila diadakanya penataan ulang posisi atau letak pedagang. Contoh pedagang sayur sendiri, pedagang daging sendiri, pedagang makanan sendiri, jadi terstruktur dan tersistematis untuk sebuah lokasi atau letak pedagang dalam pasar.⁸

Teori *Maṣlahah* dalam hukum Islam mengacu pada konsep kesejahteraan atau kebaikan umum dalam Islam.⁹ Ini adalah salah satu dari beberapa prinsip hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum dan keputusan hukum dalam situasi di mana hukum Islam (Syariah) tidak memberikan jawaban langsung. *Maṣlahah* secara harfiah berarti kesejahteraan, kebaikan, atau manfaat. Dalam konteks hukum Islam, teori *Maṣlahah* menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kebaikan bagi individu dan masyarakat.¹⁰

Teori *Maṣlahah* mengakui kebutuhan untuk menilai dan menentukan manfaat dan kerugian dari suatu tindakan atau kebijakan. Prinsip-prinsip kesejahteraan umum dan keadilan sosial menjadi landasan bagi penafsiran hukum dalam kerangka teori *Maṣlahah*. Dalam situasi seperti ini, pendekatan *Maṣlahah* yang mengutamakan kepentingan umum tanpa memihak kepentingan tertentu dapat dijadikan landasan evaluasi dan pengembangan

⁸ Tamiang, "Revitalisasi pasar tradisional dalam meningkatkan kepuasan pedagang (studi kasus pasar Idi Aceh Timur)." *IQTISHADY* 3.1 (2023): 41-58., <https://doi.org/10.24843/EEB.2019.v08.i07.p06>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁹ Abdul Khalaf Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Al-Dar Al-Kawaetiyah 1968), Cetakan 8.

¹⁰ Hasnan Bachtiar, "Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7.1 (2011)., <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1303>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

strategi penataan pedagang di pasar Karanglewas.¹¹ Secara hukum, *Maṣlahah* mempunyai kemaslahatan umum dan kepentingan yang tidak terbatas, sedangkan *Maṣlahah 'ammah* adalah kemaslahatan umum yang mempengaruhi kepentingan orang banyak.¹²

Dalam hukum Islam, pembagian *Maṣlahah* merupakan suatu konsep yang mengacu pada kepentingan umum yang muncul dalam masyarakat dan tidak diatur secara tegas dalam hukum Islam. Istilah “*Maṣlahah*” secara harafiah berarti “kepentingan umum yang muncul”, dan konsep ini memberikan ruang bagi penafsiran hukum yang lebih komprehensif dan fleksibel untuk mengatasi permasalahan yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks hukum Islam.

Dalil *maṣlahah* dalam hukum ekonomi syariah merujuk pada prinsip bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil harus bertujuan untuk membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat. *Maṣlahah* sendiri berarti kemaslahatan atau kepentingan umum, dan dalam konteks syariah, hal ini mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalil ini menjadi landasan dalam penetapan hukum-hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi sangat relevan dalam konteks perkembangan zaman. Dengan mempertimbangkan *maṣlahah*, hukum Islam dapat memberikan solusi yang adaptif dan kontekstual terhadap

¹¹ Hadi, Abdul, and Hadi Peristiwo. "Konsep Al *Maṣlahah* Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Al Ahkam* 15.2 (2019): 59-68., <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1303>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

¹² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt), hlm. 290.

permasalahan ekonomi modern, seperti pengelolaan keuangan, investasi, dan perdagangan, sehingga tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan umat.¹³

Hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah SWT kepada manusia, maka akan kita pahami bahwa secara garis besar tujuannya adalah memberikan kesejahteraan (*Maṣlahah*) bagi manusia sekaligus menolak kerusakan (*mafsadah*) bagi mereka. Namun Dalam kenyataannya, apa yang maslahat dan apa yang mafsadah bagi manusia sulit sekali dicari tolak ukurnya. Seringkali sesuatu dianggap sebagai maslahat bagi sebagian komunitas, namun malah dianggap sebagai *mafsadah* oleh komunitas yang lainnya. Oleh sebab itu, lazim bagi kita untuk menyerahkan persoalan *Maṣlahah* dan *mafsadah* tersebut kepada Allah SWT yang Maha Mengetahui, sebagaimana firman-Nya QS. Al-Maidah: 48.

فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya: “Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang”.

Dalam Islam suatu kebijakan diharuskan untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat. sebaliknya tidak boleh menimbulkan kemudharatan. Termasuk dalam penataan kios pedagang di pasar semestinya

¹³ Muhammad, Farkhan. "Kehujjahan Istishlāh/Maṣlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9.9 (2022): 3589-3609., <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i9.2022.3589-3609>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

juga membawa kemaslahatan tidak menimbulkan kemudharatan baik itu dengan kesehatan, kenyamanan dan lainnya. Di satu sisi praktik jual beli di pasar itu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan yang sifatnya harta dalam Islam biasa dikenal dengan istilah *hifzul mal*, agar masyarakat tetap mendapatkan penghasilan dari situ. Pada sudut pandang yang lain agama juga menekankan yang namanya *hifzul nafs* (menjaga jiwa) artinya aktifitas yang dilakukan manusia juga tidak boleh kemudian meninggalkan mudarat bagi jiwa, kesehatan dan sebagainya. Hal hal tersebut termasuk masalah maka menarik untuk dikaji.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk proposal skripsi dengan judul proposal “Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

1. Penataan Kios Pedagang

Penataan Ulang Kios biasanya mengacu pada proses mengatur kembali atau mengubah susunan suatu hal agar menjadi lebih teratur, efisien, atau efektif. Ini bisa berlaku dalam berbagai konteks. Penataan ulang kios bisa menjadi strategi yang penting dalam menghadapi perubahan atau tantangan dalam suatu sistem atau organisasi. Ini dapat membantu meningkatkan kinerja, mengurangi pemborosan, atau meningkatkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Penataan ulang

kios yang dimaksudkan disini adalah menata Kembali tatanan pasar tradisional yang ada.

Pasar Karanglewas dikenal sebagai salah satu pasar yang cukup terkenal di Purwokerto. Terletak di daerah Karanglewas, pasar ini menjadi pusat perbelanjaan utama bagi masyarakat sekitar. Karanglewas sendiri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari wilayah Purwokerto.

Pasar Karanglewas masuk ke dalam kategori pasar tradisional yang menawarkan berbagai macam barang dagangan seperti bahan makanan segar, seperti buah-buahan, sayuran, daging, ikan, dan rempah-rempah, serta barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu, pasar ini juga dikenal dengan kegiatan jual-beli yang ramai dan suasana tradisional yang khas.

Seperti pasar tradisional pada umumnya, di pasar Karanglewas ini, ditemukan beragam pedagang yang menawarkan barang dagangan mereka dengan berbagai macam harga dan kualitas. Keberadaan pasar tradisional seperti Karanglewas juga memainkan peran penting dalam mempertahankan budaya dan interaksi sosial di masyarakat setempat.

2. *Maṣlahah*

Makna *Maṣlahah* merujuk pada pandangan atau pendekatan dalam hukum Islam yang berfokus pada kepentingan umum atau kemaslahatan bagi masyarakat. *Maṣlahah* menjadi salah satu prinsip penting dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam, terutama dalam situasi dimana

hukum Islam tidak memberikan penjelasan yang spesifik terhadap suatu masalah.

Dalam konteks hukum Islam, *Maṣlaḥah* mengacu pada prinsip bahwa hukum dan tindakan harus memperhatikan dan mengoptimalkan kemaslahatan atau kepentingan umum bagi individu maupun masyarakat. Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam, terutama dalam menghadapi situasi-situasi baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadis.

Perspektif *Maṣlaḥah* menekankan bahwa dalam menetapkan hukum atau fatwa, pemahaman terhadap kemaslahatan umum harus diperhitungkan secara proporsional. Ini berarti bahwa kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat harus diutamakan, dan dalam beberapa kasus, prinsip ini dapat menghasilkan penafsiran atau keputusan hukum yang berbeda dari situasi ke situasi.

Dalam konteks pasar tradisional, perspektif *Maṣlaḥah* dapat diartikan sebagai upaya untuk mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam berbagai aspek pasar, seperti regulasi, perlindungan konsumen, kesejahteraan pedagang, dan stabilitas ekonomi lokal. Hal ini dapat mendorong pemerintah atau pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan yang memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh dalam pengelolaan pasar tradisional.

C. Rumusan Masalah

Supaya lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penataan kios pedagang di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah* terhadap penataan kios pedagang di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Dan Manfaat

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis praktik penataan kios pedagang di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk menganalisis teori *Maṣlahah* terhadap penataan kios pedagang di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Kliwon Perspektif *Maṣlahah*.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bagian kecil dari saran-saran atau masukan untuk problematika fiqh muamalat kontemporer. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum ekonomi syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang yang pertama membahas tentang Penataan Kios Pedagang Di Pasar. Sebelum itu penulis telah menelaah penelitian-penelitian terdahulu dalam menyusun skripsi. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu.

Kajian mengenai Penataan Kios Pedagang Di Pasar telah menjadi perbincangan yang hangat pada era sekarang ini karena akhir-akhir ini masyarakat lagi gencar-gencarnya terkait Penataan Kios Pedagang Di Pasar. Dalam perkembangan selanjutnya, para peneliti belakangan juga telah melakukan penelitian terhadap pola Penataan Kios Pedagang Di Pasar pada praktiknya di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Hajjah Maburroh, Susanti, Ahmad Muqowim, Ni Putu Eka, Tamiang dan yang lainnya.

Pertama, Pratiwi Hajjah Maburroh dalam risetnya, Menerangkan bahwa adanya berbagai bentuk-bent pengembangan yang telah dilaksanakan

yaitu terdiri dari aspek sosial, budaya di ekonomi, serta akibat dari pengembangan ini menambah nilai daya guna atau fungsi dari Lapangan Andi Makassar yaitu fungsi secara sosial budaya, estetika serta yang paling utama fungsi ekonomi. Adanya fungsi ekonomi yang terbentuk memberik kontribusi Lapangan Andi Makassar dalam menciptakan lapangan kerja bagi pedagang sekaligus meningkatkan nilai pendapatan pedagang sekitarnya Pengembangan yang dilakukan mencerminkan pembangunan fisik di pengembangan ekonomi yang baik dan sesuai dengan Prinsip Ekonomi Islam yai tauhid, adl, nubuwwah, khilafah, dan maad.¹⁴

Kedua, yang ditulis dalam penelitian Susanti dikatakan bahwa Peran Dinas Industri perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam mempertahankan daya saing para pelaku usaha atau para pedagang dipasar legi Kabupaten Ponorogo adalah dengan cara melakukan pembinaan dan penataan pasar, sehingga dengan adanya program yang telah dibuat oleh pemerintah dan atas persetujuan para pelaku usaha maka program yang dibuat dapat dilaksanakan. Meskipun pada awalnya sulit untuk direalisasikan namun lama kelamaan program yang dibuat oleh pemerintah dibawah naungan Dinas Perdagangan dapat diterapkan.¹⁵

¹⁴ Pratiwi Hajjah Maburroh, "Pengembangan Fungsi Lapangan Andi Makassar dalam Peningkatan Pendapatan Pedagang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Parepare: IAIN Parepare, 2019), hlm. 31., <https://repository.iainpare.ac.id/eprint/797>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

¹⁵ Susanti, "Kontribusi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Daya Saing Para Pedagang di Pasar Legi Ponorogo Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), hlm. 22., <http://etheses.iainponorogo.ac.id/eprint/21012>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

Ketiga, diteli oleh Ahmad Muqowim, ia menjelaskan bahwa dalam Implementasi penataan berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 tentang perlindungan pasar tradisional, penataan dan pengawasan, pusat perbelanjaan dan toko modern dan perspektif *Maslahah* mursalah studi di Kota Batu terdapat banyak permasalahan yang dibahas.¹⁶

Keempat, penelitian yang ditulis Ni Putu Eka, pada akhir kesimpulan mengatakan bahwa bahwa pendapatan pedagang meningkat sesudah revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Badung. Dan terjadi peningkatan terhadap tata Kelola pasar yang meliputi kondisi sarana atau fasilitas pasar, kebersihan pasar, keamanan pasar dan pelayanan administrasi setelah dilaksanakannya revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Badung.¹⁷

Kelima, seperti apa yang dikatakan Tamiang, menurutnya Revitalisasi pasar tradisional dapat meningkatkan kepuasan pedagang karena konsumen pada pasar akan merasakan dampak dari direvitalisasinya sebuah pasar. Misalkan kalisifika dari berbagai bahan pokok yang ada pada sebuah pasar.¹⁸

Dengan mengkaji beberapa penelitian sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan ini tentu akan memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian

¹⁶ Ahmad Muqowim, "Implementasi penataan berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 tentang perlindungan pasar tradisional, penataan dan pengawasan, pusat perbelanjaan dan toko modern dan perspektif *Maslahah* mursalah studi di Kota Batu". *Disertasi* tidak diterbitkan (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 10., <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15959>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

¹⁷ Ni Putu Eka, "Dampak revitalisasi pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang dan tata kelola pasar di kabupaten Badung." *E-Jurnal EP Unud* 8.1 (2019): 148-178., <http://doi.org/10.25273/jap.v6i1.1293>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

¹⁸ Tamiang, "Revitalisasi pasar tradisional dalam meningkatkan kepuasan pedagang (studi kasus pasar Idi Aceh Timur)." *IQTISHADY* 3.1 (2023): 41-58., <https://doi.org/10.24843/EEB.2019.v08.i07.p06>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

sebelumnya. Adapun beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya yakni dalam membahas Penataan Ulang Pedagang Di Pasar. Selain itu, penelitian sebelumnya membahas revitalisasi sebuah pasar ada juga yang membahas tentang pedagang pasar. Namun, yang membuat posisi penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya adalah dari segi perspektif *Maṣlahah* yang digunakan dalam menganalisis penataan Kios pedagang di pasar. Penulis akan mencoba melengkapi penelitian terdahulu dengan menyajikan Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Kliwon Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas) yang dilatarbelakangi pada preoses yang belum pernah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis akan mengkaji tentang pentingnya pasar secara umum dan gambaran umum terkait pasar, gambaran umum pembagian pasar (tradisional dan modern). Terakhir akan dijelaskan mengenai teori *Maṣlahah*.

Bab III penulis menulis tentang Gambaran Umum Penelitian. secara umum penulis membahas tentang metode penelitian yang digunakan ketika menyusun sebuah skripsi, diantaranya jenis penelitian yaitu termasuk *field research*. Kemudian sumber data penelitian yaitu berasal dari hasil wawancara kepada masing-masing para pengelola, pedagang serta konsumen pasar Kliwon Karanglewas Banyumas, lanjut juga buku-buku atau kepustakaan yang terkait dengan materi yang penulis lakukan yaitu tentang penataan Kios pedagang di pasar dan teori *Maṣlahah*. Selanjutnya pendekatan penelitian yaitu penulis mengambil langkah pendekatan pada penelitian ini dengan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data dalam hal ini penulis mengambil dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Metode analisis data yaitu penulis mengelompokkan atau mengkategorikan permasalahan Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Kliwon Perspektif *Maṣlahah*.

Bab IV merupakan Hasil dari Penelitian yang penulis lakukan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis Pengelolaan Pasar terhadap Penataan Kios Pedagang Di Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas, kemudian analisis Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Kliwon Perspektif *Maṣlahah* dan menguraikan secara komprehensif tentang bagaimana Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Kliwon Perspektif *Maṣlahah*.

Bab V, Pada bab ini akan disajikan berupa kesimpulan dari pembahasan yang mana kesimpulan ini sekaligus juga menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian di depan yang penulis uraikan, selanjutnya dalam bab ini juga akan berisi rekomendasi dan saran.

BAB II TEORI TENTANG *IJARAH* DAN *MAŞLAHAH*.

A. Tinjauan umum tentang *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah adalah salah satu konsep utama dalam hukum Islam yang mengacu pada sewa atau upah-mengupah. Kata "*Ijārah*" berasal dari akar kata Arab "ajr," yang berarti "upah" atau "imbalan".¹⁹ Dalam konteks fiqh, *Ijārah* merujuk pada kontrak yang mengatur penggunaan manfaat atau jasa suatu barang atau individu dengan imbalan tertentu. Konsep ini sering kali dibandingkan dengan leasing dalam sistem hukum Barat, tetapi dengan beberapa perbedaan penting yang mencerminkan nilai-nilai Islam.²⁰ Secara umum, *Ijārah* dapat dibagi menjadi dua jenis: *Ijārah* al-Ashkhas (*Ijārah* al-'amal): Jenis ini merujuk pada kontrak sewa jasa atau tenaga kerja seseorang, seperti mengupah seorang tukang atau pekerja. Dan *Ijārah* al-A'yan: Jenis ini merujuk pada kontrak sewa barang atau properti, di mana penyewa mendapatkan hak untuk menggunakan manfaat dari barang tersebut selama periode yang disepakati.²¹

¹⁹ Amalia, Laili Nur. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry." *Jurnal ekonomi dan hukum Islam* 5.2 (2015): 167., <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.00 WIB

²⁰ Musthofa, R. Zainul, and Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa." *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 1.1 (2021): 41-62., <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.250>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.00 WIB

²¹ Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* (2020): 39-50., <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.00 WIB

Pengertian *Ijārah* menurut para Imam mazhab memiliki sedikit perbedaan dalam detail, meskipun secara umum konsepnya sama. Berikut adalah penjelasan dari empat mazhab utama dalam Islam²²: Imam Abu Hanifah mendefinisikan *Ijārah* sebagai akad atas manfaat yang diperbolehkan dan diketahui dengan imbalan yang diketahui pula. Dalam pandangan mazhab Hanafi, *Ijārah* dianggap sebagai akad untuk memperoleh manfaat dari sesuatu, baik itu barang atau jasa, dengan imbalan tertentu. Manfaat tersebut harus jelas dan dapat digunakan sesuai syariah. Mazhab Hanafi juga menekankan pentingnya ketentuan dan kesepakatan yang jelas mengenai manfaat yang akan diperoleh dan pembayaran yang harus dilakukan.²³

Imam Malik mendefinisikan *Ijārah* sebagai akad untuk memiliki manfaat dari sesuatu yang mubah (dibolehkan oleh syariah) dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang diketahui. Menurut mazhab Maliki, manfaat yang diperoleh dari *Ijārah* harus bersifat jelas dan dibatasi oleh waktu yang telah disepakati. Mazhab ini juga menekankan bahwa *Ijārah* sah dilakukan pada sesuatu yang manfaatnya dapat diperoleh dan dipastikan akan tersedia selama masa kontrak berlangsung.

²² Alfiki, Bayu, and Aripin Marpaung. "Mengambil Ijarah Berupa Upah dari Pelaksanaan Mengajarkan Al-Qur'an Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal (Studi Kasus Masjid Agung Rantaprapat)." *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 7.2 (2022): 364-372., <https://doi.org/10.48094/raudhah.v7i2.383>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.11 WIB

²³ Azizuddin, Imam, and Ilyas Nurul Azam. "Productive waqf development through ijarah contracts in religious education institutions in Jombang, East Java." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8.6 (2021): 757-770., <https://ejournal.unair.ac.id/JESTT/article/view/29413>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.11 WIB

Imam Syafi'i mendefinisikan *Ijārah* sebagai akad atas manfaat yang mubah dan diketahui dari sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, dengan imbalan yang jelas dan disepakati. Dalam mazhab Syafi'i, penekanan utama terletak pada kejelasan manfaat yang akan diperoleh, serta kejelasan imbalan yang diberikan. Selain itu, *Ijārah* dalam mazhab Syafi'i harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah, seperti adanya kerelaan antara pihak yang berakad, kejelasan objek *Ijārah*, dan ketentuan waktu yang pasti.²⁴

Imam Ahmad bin Hanbal mendefinisikan *Ijārah* sebagai akad atas manfaat dari sesuatu yang mubah dengan imbalan tertentu. Menurut mazhab Hanbali, *Ijārah* adalah bentuk akad yang memungkinkan seseorang memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan pembayaran tertentu. Mazhab ini juga menekankan bahwa manfaat yang diambil haruslah jelas dan diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak.

Secara umum, semua mazhab sepakat bahwa *Ijārah* adalah akad yang mengatur pemanfaatan barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Perbedaan kecil di antara mazhab biasanya berkaitan dengan detail implementasi, seperti kejelasan manfaat, ketentuan waktu, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Meskipun terdapat variasi dalam definisi teknis, semua mazhab sepakat bahwa *Ijārah* adalah bentuk transaksi yang

²⁴ Syamsinar, Syamsinar. Konsep Akad Ijarah Menurut Imam Syafi'i. Diss. IAIN Parepare, 2023., <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5926/>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.11 WIB

sah dalam Islam dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis.²⁵

Ijārah merupakan salah satu konsep yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Indonesia.²⁶ KHES adalah kompilasi hukum yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi syariah yang diakui oleh negara dan digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Dalam KHES, *Ijārah* diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri. *Ijārah* dalam KHES mencakup berbagai bentuk transaksi, termasuk sewa-menyewa barang, sewa tenaga kerja, dan kontrak jasa.²⁷

KHES menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam akad *Ijārah* untuk menjaga keabsahan dan keadilan transaksi, yang meliputi: Kebolehan Manfaat: Manfaat dari barang atau jasa yang menjadi objek *Ijārah* harus mubah (diperbolehkan) menurut Syariah, Jelasnya Manfaat:

²⁵ Damayanti, Ersi. "Tinjauan Hukum Al-Ijārah Al-Maushūfah Fī Adz-Dzimmah Menurut Fikih Empat Imam Madzhab." (2020)., <https://repository.iq.ac.id/handle/123456789/3237>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.11 WIB

²⁶ Ahmadi, Bagus. "Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 7.2 (2012): 311-336., <https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.311-336>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

²⁷ Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Aurora Putri Rinaldi. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) di Kecamatan Payung Sekaki." *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan* 7.1 (2023): 215-221., <https://doi.org/10.35446/diklatreview.v7i1.1348>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

Manfaat yang diambil dari objek Ijarah harus jelas, sehingga tidak menimbulkan gharar (ketidakpastian) dalam akad, Kejelasan Upah: Upah atau bayaran dalam akad *Ijārah* harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung, dan Tidak Disertai dengan Unsur Riba: Akad *Ijārah* dalam KHES tidak boleh mengandung unsur riba, di mana pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan kesepakatan awal tanpa adanya tambahan yang bersifat bunga.²⁸

Ijārah sebagai salah satu akad dalam KHES menunjukkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam mengatur transaksi ekonomi modern. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai *Ijārah* dalam KHES, para pelaku ekonomi syariah di Indonesia memiliki pedoman yang kuat dan sah dalam menjalankan transaksi sewa-menyewa atau pemanfaatan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁹

2. Sejarah adanya *Ijārah* dalam Islam

Ijārah, sebagai konsep sewa-menyewa dalam Islam, memiliki sejarah yang panjang dan mendalam yang berkaitan erat dengan perkembangan hukum Islam sejak masa awal agama ini. Asal mula *Ijārah* dapat ditelusuri hingga masa Nabi Muhammad SAW, di mana praktik sewa-menyewa sudah dikenal dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

²⁸ Isnaini, Wandha Nur. "PEMBATALAN PERJANJIAN MENURUT KETENTUAN IJARAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH." (2022)., <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/3359>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

²⁹ Pathurohman, Fikri. "Peralihan Hak Objek Akad Ijarah Muntahiyah bi Tamlik dengan Waad (Janji) Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10.2 (2018)., <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v10i2.1741>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

masyarakat Arab. Pada masa itu, kegiatan seperti menyewa unta untuk perjalanan atau mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu adalah hal yang umum.³⁰ Al-Qur'an dan Hadis juga mencerminkan pengakuan dan legitimasi terhadap praktik *Ijārah*, misalnya dalam kisah Nabi Musa yang bekerja untuk seorang tua di Madyan sebagai bagian dari perjanjian untuk menikahi salah satu putrinya (QS. Al-Qasas: 26-27).

Seiring dengan penyebaran Islam dan perkembangan masyarakat Muslim, para ulama mulai mengkodifikasi dan merumuskan aturan-aturan yang lebih spesifik mengenai *Ijārah*. Mazhab-mazhab fiqh utama, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, masing-masing memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep ini dengan interpretasi dan detail hukum yang berbeda-beda. Mazhab Hanafi, misalnya, memberikan penekanan pada kejelasan dan keadilan dalam penentuan manfaat dan upah, sementara mazhab Syafi'i lebih menekankan pada kejelasan akad dan keabsahan objek *Ijārah*. Perbedaan interpretasi ini memperkaya khazanah hukum Islam dan memungkinkan *Ijārah* untuk diterapkan secara fleksibel dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi.

Pada masa keemasan Islam, ketika kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah berkuasa, *Ijārah* menjadi salah satu bentuk transaksi ekonomi yang umum di kalangan masyarakat Muslim. Perkembangan kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba membawa peningkatan

³⁰ Fageh, Achmad. "PERAN AKAD IJARAH DALAM BISNIS SYARIAH." AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM 2.2 (2022), <http://www.jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/al-bayan/article/view/81>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

aktivitas ekonomi yang pesat, dan *Ijārah* digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sewa properti hingga kontrak jasa. Pengaruh *Ijārah* juga meluas ke bidang administrasi negara, di mana pemerintah menggunakan kontrak *Ijārah* untuk proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik. Dalam konteks ini, *Ijārah* menjadi instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi dan pembangunan sosial masyarakat Islam.³¹

Pada abad pertengahan, ketika pengaruh peradaban Islam meluas ke Eropa, konsep-konsep ekonomi Islam, termasuk *Ijārah*, turut mempengaruhi pemikiran hukum dan ekonomi di dunia Barat. Melalui Spanyol Muslim dan wilayah Mediterania lainnya, konsep *Ijārah* diperkenalkan kepada masyarakat Eropa, yang kemudian mempengaruhi praktik sewa-menyewa dalam hukum perdata mereka. Walaupun dengan perubahan dan penyesuaian, pengaruh hukum Islam dalam sistem hukum Eropa pada periode ini adalah salah satu bukti kontribusi Islam terhadap perkembangan hukum global.

Di era modern, *Ijārah* telah diadaptasi dan diterapkan dalam konteks keuangan syariah yang berkembang pesat. Dengan berdirinya bank-bank syariah dan lembaga keuangan Islam, *Ijārah* dimodifikasi menjadi produk keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin mematuhi prinsip-prinsip syariah. Produk-produk

³¹ Fitriani, Vini, Rohmad Adi Yulianto, and Fauziah Fauziah. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Syari'ah Model Ijarah Muntahiya Bittamlik dengan Hak Tanggungan di Badan Urusan Piutang Lelang Negara (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 554/PDT. G/2018/PA. Pal)." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3.1 (2021): 25-46., <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i1.38>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

seperti *Ijārah* muntahiyah bi al-tamlik, di mana penyewa akhirnya dapat memiliki barang yang disewa setelah masa sewa selesai, menunjukkan bagaimana *Ijārah* tetap relevan dan fleksibel dalam menjawab tantangan zaman. Sejarah *Ijārah* dalam Islam, yang bermula dari praktik sederhana di masyarakat Arab pra-Islam hingga menjadi instrumen keuangan modern, mencerminkan kekuatan dan daya adaptasi hukum Islam dalam mengatasi perubahan sosial dan ekonomi sepanjang sejarah.³²

3. Dasar Hukum *Ijārah* dalam Islam

Ijārah merupakan salah satu bentuk muamalah yang diakui dalam hukum Islam. Dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' para ulama. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang secara implisit mendukung praktik *Ijārah*, misalnya dalam Surah Al-Qasas (28:26-27), yang mengisahkan tentang Nabi Musa yang dipekerjakan oleh seorang tua di Madyan. Dalam ayat tersebut, Nabi Musa diupah untuk bekerja selama delapan hingga sepuluh tahun. Ayat ini menunjukkan pengakuan terhadap konsep upah dan *Ijārah* dalam Islam.

Allah SWT menjelaskan melalui firmnya ayat 26-27 surat al-Qasas:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَآبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

³² Nurfajri, Faiz. "Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia." *Monex: Journal of Accounting Research* 8.2 (2019)., <https://doi.org/10.30591/monex.v8i2.1231>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

Selain itu, banyak hadis yang menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi *Ijārah*. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah). Ini menunjukkan bahwa *Ijārah* harus dilakukan dengan keadilan dan tanpa penundaan yang tidak wajar dalam pembayaran upah.³³

4. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Seperti halnya akad dalam hukum Islam lainnya, *Ijārah* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara syar’i. Rukun *Ijārah* mencakup:

- a. Muta’qidain (Pihak yang berakad): Kedua belah pihak dalam kontrak, yaitu yang menyewa (musta’jir) dan yang menyewakan (mu’jir). Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum, yaitu harus berakal, baligh, dan melakukan transaksi dengan kehendak bebas.³⁴

³³ Salsabilla, Alivia, and Adang Sonjaya. "Implementasi Akad Ijarah Paralel Dalam Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Di Perbankan Syariah." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8.2 (2023): 52-71., <https://doi.org/10.32505/muamalat.v9i2.6818>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

³⁴ Damanhur, Damanhur, and Sri Rahayu. "Analisis Aplikasi Akad Ijarah terhadap Pendapatan Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Visioner & Strategis* 6.1 (2017)., <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimpai/article/view/1316>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

- b. Ma'qūd 'alayh (Objek akad): Ini terdiri dari dua hal, yaitu manfaat (manfa'ah) dan upah (ujrah). Manfaat yang disewakan harus bersifat mubah, jelas, dan dapat dinilai. Sementara itu, upah atau bayaran juga harus jelas dan disepakati bersama.
- c. Sighat (Ijab dan Qabul): Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) adalah pernyataan yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Pernyataan ini harus jelas, baik secara lisan maupun tertulis, dan menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Syarat-syarat Ijārah mencakup beberapa hal, seperti:

- a. Manfaat harus diketahui dan dapat dimanfaatkan: Manfaat yang disewakan harus jelas dan bisa digunakan sesuai dengan tujuannya. Misalnya, menyewa rumah harus disertai dengan penjelasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam rumah tersebut.
- b. Manfaat harus dapat diserahkan: Barang atau jasa yang disewakan harus dapat diserahkan kepada penyewa. Misalnya, menyewakan barang yang hilang atau rusak tidak sah dalam Ijārah.
- c. Upah harus jelas: Jumlah upah harus ditentukan dan disepakati di awal, sehingga tidak ada ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

5. Jenis-jenis *Ijārah*

Ijārah dalam praktiknya memiliki berbagai jenis yang dikategorikan berdasarkan objek dan cara pembayaran. Beberapa jenis *Ijārah* yang dikenal dalam hukum Islam antara lain:

- a. ***Ijārah Muntahiyah bi al-Tamlik***: Ini adalah jenis *ijārah* di mana barang yang disewa akhirnya menjadi milik penyewa setelah periode sewa selesai dan semua pembayaran telah dilakukan. Jenis ini mirip dengan konsep lease to own dalam sistem keuangan konvensional.
- b. ***Ijārah Mauṣūfah fi al-Dzimmah***: Ini adalah jenis *Ijārah* di mana manfaat dari barang yang disewa belum ada atau belum diketahui secara spesifik saat akad dibuat, tetapi akan tersedia di masa depan. Contohnya adalah menyewa sebuah rumah yang sedang dibangun.
- c. ***Ijārah ‘Ain al-Musyāhadah***: Dalam jenis ini, barang yang disewakan sudah ada dan dapat dilihat serta dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Contohnya adalah menyewa mobil yang sudah tersedia di tempat penyewaan.
- d. ***Ijārah al-Khādamat***: Ini merujuk pada kontrak penyewaan jasa, seperti jasa pengacara, dokter, atau pekerja harian. Dalam *Ijārah* ini, yang disewakan adalah jasa atau tenaga, bukan barang fisik.³⁵

³⁵ Octaviani, Emylia. Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi Lampung Utara. Diss. IAIN Metro, 2022., <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5500/>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

6. Perbandingan *Ijārah* dengan Konsep Sewa dalam Hukum Konvensional

Meskipun *Ijārah* sering dibandingkan dengan leasing dalam hukum konvensional, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara keduanya³⁶:

- a. Kepemilikan dan Penggunaan: Dalam hukum Islam, barang yang disewakan harus tetap menjadi milik penyewa, kecuali dalam *Ijārah muntahiyah bi al-tamlik*, di mana ada ketentuan khusus yang memungkinkan perpindahan kepemilikan. Dalam leasing konvensional, barang yang disewa bisa menjadi milik penyewa setelah masa sewa selesai, tergantung pada kesepakatan awal.
- b. Riba: Dalam *Ijārah*, tidak ada unsur riba karena transaksi dilakukan atas dasar sewa-menyewa, bukan pinjam-meminjam uang. Sebaliknya, beberapa bentuk leasing konvensional mungkin melibatkan pembayaran bunga, yang dilarang dalam Islam.
- c. Akad: Dalam *Ijārah*, akad atau perjanjian harus bebas dari gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi). Semua aspek transaksi harus jelas dan transparan bagi kedua belah pihak. Dalam leasing konvensional, ada kemungkinan adanya ketidakpastian terkait biaya atau kondisi aset yang dapat mempengaruhi kesepakatan.

³⁶ Rani, Fien Safta. APLIKASI AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK DI BANK SYARIAH. Diss. UIN FAS Bengkulu, 2021., <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7407/>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

B. Tinjauan umum tentang *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah adalah salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam (fiqh) yang merujuk pada kemaslahatan atau manfaat yang dihasilkan dari suatu tindakan atau kebijakan. Dalam bahasa Arab, kata “*Maṣlaḥah*” yang berarti baik, bermanfaat, atau perbaikan. Secara terminologi, *Maṣlaḥah* sering diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat atau mencegah kerugian dan kerusakan bagi individu maupun masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa tujuan utama dari syariah (maqasid al-shariah) adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan.³⁷

Maṣlaḥah terbagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Tingkatan tersebut biasanya diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: *Maṣlaḥah* Dharuriyyah: Kemaslahatan yang esensial dan sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Tanpa terpenuhinya *Maṣlaḥah* ini, kehidupan manusia akan terganggu dan tidak dapat berjalan dengan baik, *Maṣlaḥah* Hajiyyah: Kemaslahatan yang tidak esensial tetapi diperlukan untuk menghindari kesulitan dan kesempitan

³⁷ Asmawi, Asmawi. "Konseptualisasi Teori Mas{lah{ah." SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 1.2 (2014)., <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1890233>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

dalam hidup. Contohnya termasuk keringanan (rukhsah) dalam melaksanakan ibadah tertentu ketika dalam keadaan darurat, dan *Maṣlaḥah* Tahsiniyyah: Kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan meningkatkan kualitas hidup, seperti etika, kesopanan, dan kebersihan. Meskipun tidak esensial, *Maṣlaḥah* ini penting untuk memperbaiki dan memperindah kehidupan manusia.

Maṣlaḥah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang berhubungan dengan upaya mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Para imam mazhab memiliki pandangan yang beragam mengenai penerapan *Maṣlaḥah* dalam menetapkan hukum Islam. Berikut ini adalah tinjauan umum tentang pandangan masing-masing imam mazhab mengenai *Maṣlaḥah*: Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pendiri Mazhab Hanafi, yang menekankan pada penerapan akal dan logika dalam menetapkan hukum. Dalam konteks *Maṣlaḥah*, Mazhab Hanafi mengakui pentingnya kemaslahatan, tetapi mereka lebih menekankan pada istihsan (preferensi hukum) sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan. Istihsan adalah metode hukum di mana seorang mujtahid dapat memilih solusi yang dianggap lebih tepat dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun secara lahiriah tampak berbeda dengan hukum yang biasa diterapkan.³⁸

³⁸ Rokhmad, Abu. "Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori ." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7.1 (2013): 1-14., <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.572>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

Bagi Mazhab Hanafi, *Maṣlaḥah* dapat digunakan dalam konteks tertentu, terutama ketika hukum yang ada dirasa kurang memberikan keadilan atau mendatangkan kerugian. Namun, penerapan *Maṣlaḥah* harus tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariah dan tidak boleh bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis).

Imam Malik, pendiri Mazhab Maliki, sangat menekankan pada konsep *Maṣlaḥah* dalam menetapkan hukum. Mazhab Maliki dikenal luas karena penggunaan *Maṣlaḥah* mursalah, yaitu *Maṣlaḥah* yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. *Maṣlaḥah* mursalah digunakan oleh Imam Malik sebagai dasar hukum untuk mengatur berbagai masalah yang tidak diatur secara langsung oleh Al-Qur'an atau Hadis.

Imam Malik berpendapat bahwa syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, sehingga segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariah dapat diterima sebagai dasar hukum. Salah satu contoh penerapan *Maṣlaḥah* mursalah dalam Mazhab Maliki adalah penetapan hukum mengenai peraturan umum dan kebijakan publik yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.³⁹

Imam Syafi'i, pendiri Mazhab Syafi'i, memiliki pandangan yang lebih ketat mengenai penerapan *Maṣlaḥah*. Beliau sangat menekankan

³⁹ Haetami, Enden. "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dîn bin 'Abd Al-Salâm dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 17.2 (2015): 29-44., <https://doi.org/10.15575/as.v17i2.647>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

pentingnya mengikuti nash dan menolak penggunaan *Maṣlaḥah* mursalah sebagai dasar hukum tanpa adanya dalil yang jelas dari Al-Qur'an atau Hadis. Bagi Imam Syafi'i, *Maṣlaḥah* harus didasarkan pada nash yang valid, sehingga tidak ada ruang untuk menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan *Maṣlaḥah* semata.

Imam Syafi'i lebih mengutamakan qiyas (analogi) dalam menetapkan hukum, di mana kasus baru harus dibandingkan dengan kasus yang memiliki nash yang jelas. Meskipun demikian, *Maṣlaḥah* tetap diakui dalam Mazhab Syafi'i, tetapi hanya dalam konteks di mana *Maṣlaḥah* tersebut memiliki dasar yang jelas dalam syariah.

Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri Mazhab Hanbali, juga sangat menghargai nash dalam menetapkan hukum dan cenderung lebih konservatif dalam penggunaan *Maṣlaḥah*. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad menolak penggunaan *Maṣlaḥah* mursalah yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam nash. Namun, Mazhab Hanbali mengakui pentingnya *Maṣlaḥah* yang sesuai dengan syariah dan menggunakan qiyas sebagai alat utama dalam menetapkan hukum.

Dalam praktiknya, Mazhab Hanbali menerapkan *Maṣlaḥah* dengan sangat hati-hati dan selalu memastikan bahwa *Maṣlaḥah* yang digunakan tidak bertentangan dengan nash. Penerapan *Maṣlaḥah* dalam Mazhab Hanbali cenderung lebih terbatas dan ketat, karena Imam Ahmad berusaha menjaga agar hukum Islam tidak keluar dari batasan yang ditetapkan oleh syariah.

Secara keseluruhan, pandangan para imam mazhab mengenai *Maṣlahah* bervariasi tergantung pada pendekatan mereka terhadap nash dan penerapan akal dalam menetapkan hukum. Mazhab Maliki lebih terbuka terhadap penggunaan *Maṣlahah* mursalah, sementara Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali lebih berhati-hati dan menekankan pentingnya nash sebagai dasar hukum. Meskipun demikian, semua mazhab sepakat bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dan *Maṣlahah* tetap menjadi elemen penting dalam upaya mencapai tujuan tersebut.⁴⁰

2. Sejarah pensyariaan *Maṣlahah*

Konsep *Maṣlahah*, yang berarti kemaslahatan atau kepentingan umum, telah menjadi elemen penting dalam pembentukan hukum Islam sejak masa awal Islam. Meskipun istilah "*Maṣlahah*" mungkin tidak secara eksplisit digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip yang mendasarinya sudah diterapkan dalam keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh Nabi. Nabi Muhammad SAW selalu mempertimbangkan kesejahteraan umat dalam setiap tindakan dan keputusan, menunjukkan bahwa tujuan dari syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

⁴⁰ Purwanto, Muhammad Roy, and Resensi Buku. "Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi." International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences. Vol. 2017. No. 29th. 2017., <https://doi.org/10.15575/as.v17i2.647>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

Pada masa Khulafa' al-Rasyidin, prinsip *Maṣlaḥah* semakin dipraktikkan, terutama dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Salah satu contoh yang terkenal adalah keputusan Khalifah Umar bin Khattab yang menangguhkan hukuman potong tangan bagi pencuri selama masa kelaparan. Umar menilai bahwa penerapan hukum dalam situasi tersebut akan lebih merugikan daripada menguntungkan, menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin awal Islam memahami pentingnya menyesuaikan hukum dengan kondisi masyarakat demi kemaslahatan umum.⁴¹

Ketika mazhab-mazhab hukum Islam mulai berkembang, konsep *Maṣlaḥah* mulai lebih dikodifikasi dan dibahas secara sistematis oleh para ulama. Misalnya, Imam Malik dari Mazhab Maliki adalah salah satu ulama pertama yang secara eksplisit mengakui dan menggunakan konsep *Maṣlaḥah* mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ia berpendapat bahwa syariah bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi umat, sehingga apa pun yang mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dapat dijadikan dasar hukum. Mazhab-mazhab lain, seperti Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, juga mengakui pentingnya *Maṣlaḥah*, meskipun mereka menerapkan konsep ini dengan cara yang lebih terbatas dan berhati-hati.

⁴¹ Purwanto, Muhammad Roy. "Reformasi Konsep Maslahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi." (2017)., <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/14664/>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

Pada periode klasik, ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Shatibi memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep *Maṣlaḥah* sebagai bagian dari teori maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah). Al-Ghazali mengidentifikasi lima tujuan utama syariah yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurutnya, *Maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang mendukung atau melindungi tujuan-tujuan ini. Al-Shatibi kemudian memperluas teori ini dengan menguraikan berbagai tingkatan *Maṣlaḥah*, yang semuanya harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan hukum.⁴²

Di era modern, konsep *Maṣlaḥah* terus berkembang dan menjadi dasar dalam banyak pembaruan hukum Islam. *Maṣlaḥah* digunakan untuk merespons tantangan-tantangan kontemporer seperti hak asasi manusia, teknologi, dan ekonomi global. Para ulama modern menegaskan bahwa syariah harus selalu relevan dan berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dalam konteks yang terus berubah. Dengan demikian, sejarah pensyariaan *Maṣlaḥah* menunjukkan bagaimana konsep ini telah menjadi elemen dinamis dalam hukum Islam, yang memungkinkan syariah untuk terus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat.⁴³

⁴² Yakin, Ainul. "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2.1 (2015)., <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.166>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

⁴³ Bachtiar, Hasnan. "Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7.1 (2011)., <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1303>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

3. Dasar Hukum

Konsep *Maṣlahah* memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun istilah “*Maṣlahah*” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menunjukkan pentingnya menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Surah Al-Baqarah (2:201):

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ

Artinya: "Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Ayat ini mengindikasikan bahwa Islam mendorong pencapaian kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan perhatian terhadap kemaslahatan. Salah satu contohnya adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi: "Tidak boleh ada bahaya atau membahayakan orang lain." Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang merugikan atau membahayakan harus dihindari, yang berarti kemaslahatan umum harus diutamakan.

Para ulama klasik dan kontemporer juga memberikan perhatian besar terhadap *Maṣlahah* dalam ushul fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam). Imam Al-Ghazali, salah satu tokoh utama dalam pengembangan konsep *Maṣlahah*, menyatakan bahwa tujuan dari syariah adalah untuk melindungi lima hal mendasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maṣlahah*,

menurut Al-Ghazali, adalah segala sesuatu yang menjaga atau meningkatkan kelima hal ini.⁴⁴

4. Jenis-jenis *Maṣlahah* dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, *Maṣlahah* dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber dan penerapannya. Secara umum, *Maṣlahah* dibagi menjadi tiga jenis utama:

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah*: *Maṣlahah* yang diakui dan didukung oleh nash (teks Al-Qur'an dan Hadis). *Maṣlahah* ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam syariah dan merupakan bagian dari tujuan syariah. Contoh dari *Maṣlahah* ini adalah menjaga nyawa, yang diakui dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai sesuatu yang harus dilindungi.
- b. *Maṣlahah Mursalah*: *Maṣlahah* yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. *Maṣlahah* ini sering digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah baru yang tidak memiliki panduan langsung dari Al-Qur'an atau Hadis. Contohnya adalah pengaturan lalu lintas, yang tidak disebutkan dalam nash, tetapi diperlukan untuk menjaga keselamatan umum.
- c. *Maṣlahah Mulghah*: *Maṣlahah* yang ditolak oleh syariah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Contohnya adalah riba (bunga), yang mungkin tampak bermanfaat bagi sebagian orang,

⁴⁴ Hudiyani, Zulfa. "Kontribusi *Maslahah* Al-Thufi dalam pembaharuan Hukum Islam di era kontemporer." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1.02 (2019): 45-58., <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.45>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

tetapi ditolak oleh syariah karena membawa kerusakan yang lebih besar dalam jangka panjang.⁴⁵

5. Peran *Maṣlahah* dalam Pembentukan Hukum Islam

Maṣlahah memainkan peran penting dalam pembentukan hukum Islam, terutama ketika menghadapi isu-isu yang tidak diatur secara langsung oleh nash. Ulama menggunakan konsep *Maṣlahah* untuk memastikan bahwa hukum yang mereka tetapkan sesuai dengan tujuan syariah dan mendatangkan kemaslahatan bagi umat.

Salah satu metode utama yang digunakan untuk menerapkan *Maṣlahah* adalah Qiyas (analogi). Dalam qiyas, ulama membandingkan kasus baru dengan kasus yang sudah ada dan memiliki dasar hukum yang jelas, dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang dihasilkan. Jika kemaslahatan dari kasus baru ini serupa dengan kemaslahatan yang sudah ada, maka hukum yang diterapkan juga akan serupa.

Selain itu, Istihsan (preferensi hukum) juga digunakan oleh ulama untuk menerapkan *Maṣlahah*. Dalam istihsan, ulama memilih hukum yang dianggap lebih mendatangkan kemaslahatan meskipun secara lahiriah tampaknya berbeda dengan hukum yang biasa diterapkan. Istihsan memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, terutama dalam menghadapi kondisi yang kompleks dan berubah.

⁴⁵ Aminudin, Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis. "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2.2 (2024): 67-73., <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.477>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

Maṣlahah Mursalah juga menjadi alat penting bagi ulama dalam menetapkan hukum-hukum baru yang tidak memiliki dasar langsung dari nash. Misalnya, dalam kasus teknologi modern atau isu-isu kontemporer seperti lingkungan, para ulama sering kali menggunakan *Maṣlahah* mursalah untuk menetapkan hukum yang melindungi kepentingan umum dan mencegah kerusakan.⁴⁶

6. Penerapan *Maṣlahah*

Penerapan *Maṣlahah* dalam hukum Islam memiliki sejarah panjang yang mencerminkan adaptasi syariah terhadap perubahan sosial dan politik. Salah satu contoh terkenal adalah keputusan Khalifah Umar bin al-Khattab yang menangguhkan hukuman potong tangan bagi pencuri selama masa kelaparan. Meskipun hukuman potong tangan diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Umar melihat bahwa penerapan hukuman ini dalam kondisi kelaparan akan membawa kerugian yang lebih besar daripada manfaat. Oleh karena itu, ia memilih untuk menangguhkan hukuman demi menjaga *Maṣlahah* umum.

Contoh lain adalah pengenalan sistem administrasi dan birokrasi oleh khalifah Umayyah dan Abbasiyah, yang didasarkan pada prinsip *Maṣlahah*. Meskipun tidak ada panduan langsung dalam nash mengenai sistem administrasi modern, para khalifah melihat bahwa sistem ini penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,

⁴⁶ Mutakin, Ali. "Teori Maqâshid Al Syarî'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19.3 (2017): 547-570., <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

mereka mengadopsi dan mengembangkan sistem administrasi yang dianggap membawa manfaat bagi umat.

Di zaman kontemporer, penerapan *Maṣlaḥah* menjadi semakin penting karena umat Islam menghadapi tantangan-tantangan baru yang tidak dihadapi oleh generasi sebelumnya. Isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan teknologi membutuhkan pendekatan hukum yang mempertimbangkan *Maṣlaḥah* umum. Para ulama dan cendekiawan Muslim terus menggunakan konsep *Maṣlaḥah* untuk merumuskan hukum-hukum baru yang sesuai dengan konteks zaman.

7. Tantangan dan Kritik terhadap Konsep *Maṣlaḥah*

Meskipun *Maṣlaḥah* merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum Islam, penggunaannya juga tidak lepas dari tantangan dan kritik. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa penerapan *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip dasar syariah. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan *Maṣlaḥah* yang tidak hati-hati dapat menyebabkan penyimpangan dari ajaran Islam yang asli.⁴⁷

Beberapa ulama juga mengkritik konsep *Maṣlaḥah* mursalah karena dianggap terlalu subjektif dan rentan terhadap interpretasi yang berbeda-beda. Mereka berpendapat bahwa *Maṣlaḥah* harus didasarkan pada nash yang jelas dan tidak boleh digunakan untuk membuat hukum yang bertentangan dengan syariah. Kritik ini terutama datang dari ulama-ulama

⁴⁷ Fawaid, Imam. "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam." *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 8.2 (2014): 291-304., <https://journal.ibrahimiy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/138>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

yang lebih konservatif yang khawatir bahwa *Maṣlaḥah* dapat digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Islam.

Di sisi lain, para pendukung *Maṣlaḥah* mursalah berpendapat bahwa konsep ini penting untuk menjaga relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Mereka berargumen bahwa tanpa penerapan *Maṣlaḥah*, hukum Islam akan menjadi kaku dan tidak mampu menanggapi tantangan zaman. Oleh karena itu, mereka mendorong penggunaan *Maṣlaḥah* dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

8. *Maṣlaḥah* dalam Konteks Kontemporer

Dalam konteks kontemporer, *Maṣlaḥah* memainkan peran kunci dalam pembentukan hukum Islam, terutama dalam menghadapi isu-isu baru seperti hak asasi manusia, teknologi, dan lingkungan. Para ulama dan cendekiawan Muslim terus menggunakan konsep ini untuk merespons tantangan-tantangan modern sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Salah satu contoh penerapan *Maṣlaḥah* dalam konteks modern adalah dalam masalah lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya menjaga lingkungan, para ulama menggunakan prinsip *Maṣlaḥah* untuk menetapkan hukum-hukum yang mendorong pelestarian alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Mereka berargumen bahwa

menjaga kelestarian bumi adalah bagian dari tujuan syariah untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan umat manusia.⁴⁸

Selain itu, *Maṣlaḥah* juga digunakan dalam konteks hak asasi manusia, di mana para ulama berusaha menyeimbangkan antara tuntutan syariah dan hak-hak individu. Misalnya, dalam masalah kebebasan beragama, para ulama menggunakan *Maṣlaḥah* untuk mendukung perlindungan hak-hak minoritas agama, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat.

Dalam bidang teknologi, *Maṣlaḥah* digunakan untuk menetapkan hukum-hukum baru yang mengatur penggunaan teknologi modern, seperti internet dan media sosial. Para ulama berusaha memastikan bahwa teknologi digunakan untuk membawa manfaat bagi umat manusia dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.

Setelah melihat penjelasan di atas dapat diartikan bahwa *Maṣlaḥah* adalah konsep yang sangat penting dalam hukum Islam, yang berfungsi sebagai panduan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta penerapan yang luas dalam sejarah hukum Islam, *Maṣlaḥah* telah terbukti sebagai alat yang fleksibel dan relevan untuk merespons tantangan-tantangan zaman.

⁴⁸ Muazaroh, Siti, and Subaidi Subaidi. "Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7.1 (2019): 17-33., <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

Meskipun ada tantangan dan kritik terhadap penggunaannya, *Maṣlaḥah* tetap menjadi elemen kunci dalam pembentukan hukum Islam, terutama dalam konteks kontemporer. Para ulama dan cendekiawan Muslim terus menggunakan *Maṣlaḥah* untuk merumuskan hukum-hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, *Maṣlaḥah* bukan hanya sekadar konsep teoretis, tetapi juga menjadi instrumen praktis dalam upaya mencapai tujuan syariah dan menjaga kesejahteraan umat manusia.⁴⁹



⁴⁹ Hardiati, Neni, and Ayi Yunus Rusyana. "Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah melalui Jalur Non Litigasi dalam Perspektif Teori Maṣlaḥah Al-Syaitibi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5.02 (2021): 157-170., <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5943>, diakses pada hari rabu tanggal 04 September 2024 pukul 12.15 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Dalam metode penelitian dijelaskan terkait cara-cara ilmiah yang akan digunakan seperti jenis penelitian, sifat penelitian, data-data, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Semua itu digunakan guna menjelaskan serta menganalisis masalah-masalah yang ada dalam penelitian. Untuk mendapatkan kajian yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah, menjelaskan, serta menampilkan data dalam penelitian skripsi ini, penyusun merangkai metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*)⁵⁰, dengan menggunakan metode kualitatif.⁵¹ Penulis dalam hal ini melakukan wawancara terkait tema yang memiliki kesamaan dengan tema peneliti tentang Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Kliwon Perspektif *Maṣlahah*.

B. Pendekatan penelitian

Adapun Pendekatan penelitian yang penulis tentukan yaitu menggunakan pendekatan empiris, pendekatan tersebut diaplikasikan untuk mengetahui fakta terstruktur masyarakat, kelompok-kelompok sosial, pola

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.8.

hubungan, pengaruh hubungan timbal balik, gejala-gejala sosial, pola tingkah laku, proses dan perubahan sosial, pelapisan sosial serta berusaha mencari pengertian-pengertian rasional, empiris yang mencakup subjek penelitian⁵² serta turut menafsirkan pemahaman masyarakat tentang Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Kliwon Perspektif *Maslahah*.

C. Sumber Data Penelitian

Data yang nantinya akan dibutuhkan dalam melakukan penelitian adalah data primer dan data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian yang dilakukan penulis ialah wawancara kepada masing-masing pelaku pengelola pasar, pedagang, dan pembeli di Pasar Kliwon Karanglewas sebagai upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.⁵³

No	Nama	Keterangan
1	TN	Pengelola pasar
2	YN	Pedagang
3	ST	Konsumen
4	PR	Kepala Pasar
5	STO	Pedagang
6	SPM	Pedagang

⁵² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

7	TNI	Konsumen
8	WHD	Pedagang
9	SR	Pedagang
10	BG	Pedagang

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang telah berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori berupa buku, skripsi, artikel dari jurnal ilmiah serta sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.⁵⁴

D. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis.⁵⁵ Dimana penulis mendeskripsikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi, penelitian ini lebih menekankan kepada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang disandingkan dan disajikan secara naratif.⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis menguraikan, menjelaskan dan melakukan analisis terhadap data

⁵⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

⁵⁵ Sumadi Suryabatra, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 18.

⁵⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328.

Di Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas yang akan dilakukan Penataan Kios Pedagang.

E. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dalam kepenulisan skripsi ini akan menempuh waktu sekitar empat bulan, dari bulan Juli-Oktober. Akan tetapi penelitian ini diusahakan selesai sebelum waktu yang ditentukan.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian bertempat di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Peneliti melakukan wawancara pedagang, pembeli, dan pengelola pasar.⁵⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung

⁵⁷ H5HX+R9G, Jl. Patimura, Dusun II, Pasir Kidul, Kec. Purwokerto Bar., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53161

antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.⁵⁸ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pengelola, pedagang serta konsumen pasar Kliwon Karanglewas Banyumas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode purposive sampling, Purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel dalam penelitian di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok yang dianggap paling representatif atau relevan dengan tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data data variabel yang berupa catatan, buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah data-data yang berupa catatan-catatan mengenai Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Kliwon Perspektif *Maṣlahah*.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.⁵⁹ Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan observasi langsung kaitanya dengan tema penulis yaitu Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Kliwon Perspektif *Maṣlahah*.

⁵⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

⁵⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode*, hlm. 104

G. Analisis Data

Berdasarkan penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitis, secara umum penelitian ini dianalisis berdasarkan metode induktif.⁶⁰ Yakni menganalisis berdasarkan fakta yang ditemukan pada suatu fenomena khusus kemudian ditarik kesimpulan pada hasil yang umum. Dalam hal ini peneliti menguraikan hasil penelitiannya berupa hasil Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Kliwon Perspektif *Maṣlaḥah*, observasi yang bisa diambil informasi terkait Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Kliwon Perspektif *Maṣlaḥah*.



⁶⁰ Sefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

BAB IV

ANALISIS PENATAAN KIOS PEDAGANG DI PASAR KLIWON KARANGLEWAS BANYUMAS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*

A. Gambaran Umum Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas

Pasar Kliwon Karanglewas terletak di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pasar karanglewas berada dalam Dinas perindustrian dan perdagangan. Pasar ini memiliki akses yang cukup strategis karena berada di jalur utama yang menghubungkan beberapa desa sekitar dan pusat kota Purwokerto. Hal ini membuat Pasar Kliwon menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar untuk berbelanja berbagai kebutuhan sehari-hari.

PR (kepala pasar): “Pasar Kliwon menyediakan berbagai macam barang, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang sekunder. Produk yang paling banyak dijual di pasar ini meliputi bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, daging, ikan, serta sembako. Selain itu, terdapat juga kios yang menjual pakaian, peralatan rumah tangga, dan berbagai kebutuhan lainnya, sehingga pasar ini memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dari berbagai kalangan. Data pedagang di dalam pasar sendiri mencapai 322 pedagang, sedangkan yang di luar pasar terdapat 25 pedagang”.⁶¹

Pedagang di Pasar Kliwon Karanglewas terdiri dari pedagang tetap yang memiliki kios permanen dan pedagang musiman yang berjualan dengan lapak atau gerobak. Mayoritas pedagang adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadikan pasar ini sebagai sumber mata pencaharian utama. Banyak dari pedagang merupakan warga lokal yang sudah berdagang turun-temurun di pasar ini, menciptakan hubungan sosial yang erat antara pedagang dan pembeli.

⁶¹ Wawancara dengan PR pengurus pasar Kliwon Karanglewas Banyumas pada hari Senin Tanggl 23 September 2024 pukul 10.00 WIB.

Pasar Kliwon Karanglewas beroperasi setiap hari, namun hari paling ramai adalah Jumat, yang menjadi hari puncak operasional pasar (kliwon dalam kalender Jawa). Pada hari tersebut, pedagang dan pembeli datang dalam jumlah lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Pasar ini biasanya buka sejak pagi pukul 05.00 hingga sore hari sekitar pukul 17.00, meskipun pada siang hari aktivitas cenderung berkurang.

No.	Kriteria	Jenis Pedagang	Penjelasan
1	Jenis Barang	Pedagang Bahan Pokok	Menjual bahan pangan seperti beras, sayuran, buah-buahan, daging, dan kebutuhan harian lainnya.
		Pedagang Perlengkapan Rumah Tangga	Menjual alat-alat rumah tangga, peralatan dapur, dan barang kebutuhan sehari-hari.
		Pedagang Tekstil	Menjual kain, pakaian, dan tekstil lainnya.
		Pedagang Elektronik	Menjual barang-barang elektronik seperti ponsel dan aksesoris elektronik.
2	Skala Usaha	Pedagang Grosir	Menjual barang dalam jumlah besar untuk dibeli oleh pedagang lain atau konsumen besar.
		Pedagang Eceran	Menjual barang dalam jumlah kecil atau satuan kepada konsumen langsung.
3	Lokasi Kios	Pedagang Dalam Pasar	Pedagang yang memiliki kios atau lapak di dalam bangunan utama pasar.
		Pedagang Kaki Lima	Pedagang yang berjualan di sekitar pasar, biasanya tanpa kios tetap dan di luar bangunan pasar.

4	Waktu Operasi	Pedagang Harian	Pedagang yang buka setiap hari dengan jam operasional yang tetap.
		Pedagang Mingguan (Hari Pasaran Kliwon)	Pedagang yang hanya buka pada hari pasaran tertentu, seperti hari Kliwon dalam kalender Jawa.

1.1 Tabel Jenis Pedagang di Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas

Pedagang yang ada di Pasar Kliwon Karanglewas bisa dikategorikan berdasarkan barang yang mereka jual, seperti bahan pokok (beras, sayur, buah), barang kebutuhan sehari-hari (perlengkapan rumah tangga, pakaian), hingga barang dagangan khusus (elektronik, tekstil).

Berdasarkan skala usahanya, ada pedagang besar yang menjual dalam jumlah besar (grosir) dan pedagang kecil atau eceran yang melayani pembelian satuan. Kios di Pasar Kliwon terbagi antara pedagang yang berada di dalam pasar dan pedagang kaki lima yang berdagang di luar bangunan pasar atau di sepanjang jalan pasar. Beberapa pedagang buka sepanjang hari, sementara yang lain hanya pada jam-jam tertentu (pagi atau sore) atau hanya pada hari pasaran tertentu (misalnya Kliwon).

Penataan kios di Pasar Kliwon belum sepenuhnya terorganisir dengan baik. Sebagian besar kios permanen berada di area yang lebih tertata, sementara pedagang musiman sering kali berjualan di lorong-lorong pasar atau area yang tidak dirancang untuk berdagang, sehingga menyebabkan kepadatan dan ketidaknyamanan bagi pengunjung. Fasilitas umum di pasar ini mencakup

area parkir, toilet umum, dan beberapa area terbuka untuk kegiatan bongkar-muat barang.⁶²

Tantangan utama dalam pengelolaan Pasar Kliwon adalah penataan ruang yang belum optimal, yang sering kali menyebabkan kemacetan dan kesulitan akses bagi konsumen. Selain itu, fasilitas kebersihan dan sanitasi pasar juga memerlukan peningkatan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Pasar ini juga menghadapi tantangan dalam bersaing dengan pasar modern dan minimarket yang berkembang pesat di wilayah sekitar.

Pasar Kliwon Karanglewas memiliki peran penting dalam perekonomian lokal. Pasar ini menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak pedagang kecil dan pelaku usaha mikro. Selain itu, pasar ini juga menyediakan barang kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Dengan demikian, Pasar Kliwon menjadi pusat aktivitas ekonomi yang sangat penting bagi komunitas lokal.

Pasar Kliwon tidak hanya menjadi tempat jual beli, tetapi juga tempat berinteraksi sosial bagi masyarakat. Hubungan antara pedagang dan pembeli yang bersifat informal menciptakan rasa kekeluargaan yang kuat. Banyak pembeli yang sudah menjadi langganan pedagang tertentu, sehingga hubungan mereka lebih dari sekadar transaksi ekonomi. Pasar ini juga menjadi tempat

⁶² Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, Kecamatan Karanglewas Dalam Angka 2022 (Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2022), hlm. 56.

bertemunya berbagai lapisan masyarakat, dari pedagang, petani, hingga pekerja dan ibu rumah tangga.

Dengan revitalisasi dan penataan yang lebih baik, Pasar Kliwon memiliki potensi untuk berkembang menjadi pasar tradisional yang lebih modern tanpa menghilangkan ciri khas lokalnya. Pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur pasar, seperti memperluas area parkir, menyediakan fasilitas kebersihan yang lebih baik, serta memperbaiki tata letak kios. Selain itu, penerapan teknologi digital seperti sistem pembayaran non-tunai juga bisa meningkatkan daya saing pasar ini di era modern.⁶³

Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas merupakan pasar tradisional yang vital bagi perekonomian masyarakat lokal. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti penataan kios yang kurang terorganisir dan fasilitas yang perlu diperbaiki, pasar ini tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang penting. Dengan pengelolaan yang tepat dan peningkatan infrastruktur, Pasar Kliwon memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan bersaing di tengah perkembangan ekonomi modern.⁶⁴

Adapun susunan kepengurusan Pasar Kliwon Karanglewas adalah sebagai berikut:

Kepala Pasar : Soedarjatmo

⁶³ Pratiwi, Kadek Cyntia, and I. Nengah Kartika. "Analisis efektivitas program revitalisasi pasar tradisional dan dampaknya terhadap pendapatan pedagang dan pengelolaan Pasar Pohgading." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 8.7 (2019): 805-34., <https://doi.org/10.24843/EEB.2019.v08.i07.p06>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

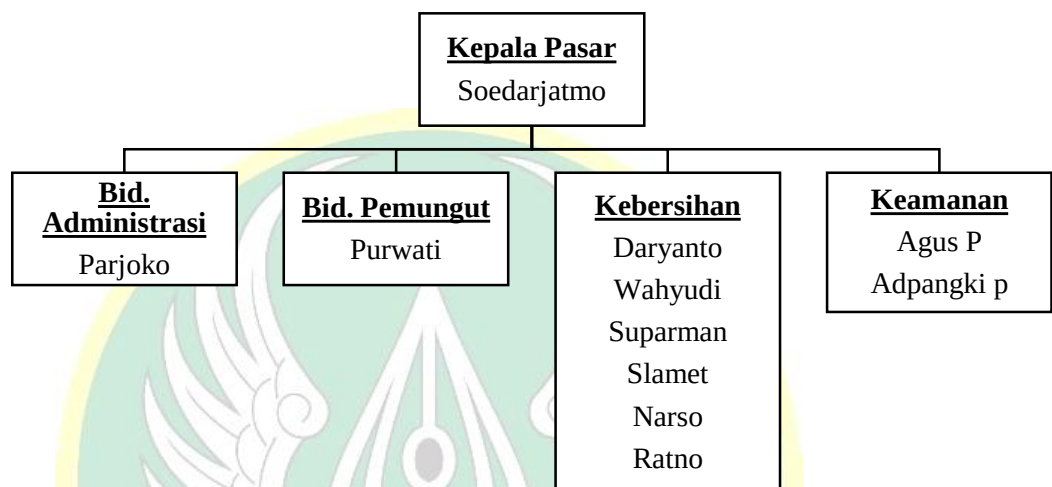
⁶⁴ Siti Wardani Bakri, "Penyuluhan Pentingnya Pembukuan Umkm Sederhana Dan Tahapan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha." *Jurnal Daya-Mas* 5.2 (2020): 58-60., <https://doi.org/10.33319/dymas.v5i2.48>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

Bidang Administrasi : Parjoko

Bidang Pemungut : Purwati

Bidang Kebersihan : 1.Daryanto, 2.Wahyudi, 3.Suparman,
4.Slamet, 5.Narso, 6.Ratno

Bidang Keamanan: 1.Agus P, 2.Adapangki P



B. Praktik Penataan Kios Pedagang Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas

Konsep Ija>rah dalam Pasar Tradisional Ija>rah merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada sewa-menyewa atau upah-mengupah. Dalam konteks pasar tradisional seperti Pasar Kliwon Karanglewas, konsep Ija>rah dapat diterapkan dalam pengelolaan kios atau lapak. Ija>rah memungkinkan pedagang untuk menyewa tempat dalam waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Pengelolaan pasar yang berlandaskan Ija>rah harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak ada unsur eksploitasi di antara pihak yang terlibat.

Suroto (pedagang sayur-mayur) dalam percakapannya mempunyai pandangan bahwa: “Menurut saya, penataan kios saat ini cukup rapi dibandingkan dulu. Dulu, kios-kiosnya agak berantakan, kadang akses pembeli

terhalang barang dagangan. Sekarang, alhamdulillah, ada pembagian tempat yang jelas, jadi kami lebih nyaman berdagang.”⁶⁵

Karakteristik Pasar Kliwon Karanglewas Pasar Kliwon Karanglewas di Banyumas adalah pasar tradisional yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Pasar ini tidak hanya menyediakan kebutuhan harian seperti bahan pokok dan barang dagangan lainnya, tetapi juga menjadi tempat interaksi sosial. Dalam hal pengelolaan, pasar ini menerapkan sistem sewa untuk kios dan lapak, di mana para pedagang dapat menggunakan fasilitas pasar dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak sewa.

SPM (pedagang pakaian): “Saya merasa jumlah pembeli meningkat. Dengan kios yang lebih teratur, pembeli lebih mudah mencari barang. Area pasar juga jadi terlihat lebih bersih, sehingga orang merasa betah berbelanja di sini”.⁶⁶

Penerapan Ija>rah dalam pengelolaan kios di Pasar Kliwon, Ija>rah berfungsi sebagai landasan kontrak sewa antara pengelola pasar dan pedagang. Pedagang membayar sewa secara berkala, baik harian, mingguan, atau bulanan, sesuai kesepakatan. Ketentuan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak dan didokumentasikan dengan baik untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing. Pengelola pasar berkewajiban menyediakan fasilitas yang layak dan sesuai dengan perjanjian.

Prinsip-prinsip Ija>rah dalam Hukum Islam Prinsip utama Ija>rah adalah keadilan dan kerelaan antara pihak yang menyewakan (mu’jir) dan penyewa (musta’jir). Dalam konteks pasar, pengelola sebagai pihak yang

⁶⁵ Wawancara dengan St pada hari Senin Tanggl 23 September 2024 pukul 10.00 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan Suparman pada hari Senin Tanggl 23 September 2024 pukul 10.00 WIB.

menyewakan harus menyediakan fasilitas yang sesuai dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pedagang. Kedua pihak harus bersepakat atas waktu sewa, besaran pembayaran, dan kondisi fasilitas yang disewakan. Transparansi dalam hal ini sangat penting untuk menghindari konflik.

Hak dan Kewajiban dalam Ijarah di Pasar Kliwon pihak pengelola pasar memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kelancaran fasilitas yang disewakan. Sementara itu, pedagang berkewajiban untuk membayar sewa tepat waktu dan menjaga kondisi kios sesuai kesepakatan. Apabila terjadi pelanggaran kontrak, seperti fasilitas yang tidak sesuai atau keterlambatan pembayaran, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta penyelesaian sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Faktor Penentuan Harga Sewa (Ijarah) di Pasar Harga sewa di Pasar Kliwon Karanglewas ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti lokasi kios, ukuran lapak, dan waktu sewa. Kios yang berada di lokasi strategis, seperti dekat pintu masuk pasar, cenderung memiliki harga sewa yang lebih tinggi dibandingkan kios yang berada di bagian dalam. Besaran sewa juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi lokal, daya beli masyarakat, dan tingkat permintaan atas kios tersebut.

Durasi Kontrak Ijarah Dalam pengelolaan pasar, kontrak sewa biasanya disepakati dalam durasi tertentu, mulai dari sewa harian, mingguan, hingga tahunan. Durasi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pedagang. Bagi pedagang musiman atau yang hanya berdagang pada hari pasaran tertentu, seperti Kliwon, sewa harian atau mingguan lebih umum digunakan.

Kontrak jangka panjang lebih sesuai bagi pedagang tetap yang memiliki kios di pasar tersebut.

Penyelesaian Sengketa dalam Sewa-Menyewa Dalam praktik Ijtihad di pasar, tidak jarang terjadi sengketa antara pedagang dan pengelola terkait harga sewa, kondisi fasilitas, atau ketidaksesuaian dalam kontrak. Penyelesaian sengketa dalam Islam dianjurkan melalui mediasi dan musyawarah. Apabila kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui jalur hukum dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif.

WHD (pedagang makanan ringan): “Ya, kami diajak diskusi oleh pihak pengelola pasar. Mereka menjelaskan konsep penataan, seperti penempatan kios sesuai jenis dagangan. Sebagian besar pedagang setuju karena tujuannya memang untuk kebaikan Bersama”.⁶⁷

TNI (pengunjung pasar): “Iya, tentu saja. Sekarang lebih mudah mencari barang. Dulu sering bingung karena letak kios-kios tidak beraturan. Selain itu, lorongnya lebih lebar, jadi lebih nyaman kalau pasar sedang ramai”.⁶⁸

Pasar Kliwon Karanglewas di Kabupaten Banyumas dikenal sebagai salah satu pasar tradisional yang memainkan peran vital dalam roda ekonomi lokal. Pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi para pedagang dan pembeli, dengan berbagai komoditas mulai dari bahan pokok hingga kebutuhan sehari-hari. Namun, masalah klasik yang sering muncul di pasar tradisional termasuk pengelolaan ruang dan penataan kios pedagang yang kurang terstruktur, yang dapat berdampak pada efektivitas operasional pasar

⁶⁷ Wawancara dengan Wihda pada hari Senin Tanggl 23 September 2024 pukul 10.00 WIB.

⁶⁸ Wawancara dengan Toni pada hari Senin Tanggl 23 September 2024 pukul 10.00 WIB.

dan kepuasan pengguna pasar. Hal ini seperti yang dituturkan salah seorang konsumen pada pasar Kliwon Karanglewas Banyumas.⁶⁹

Pasar Kliwon Karanglewas menghadapi berbagai tantangan terkait penataan kios yang kurang sistematis. Banyak pedagang yang tidak memiliki tempat berdagang yang jelas, sementara sebagian kios ditempati secara tidak teratur, menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi ruang. Penataan yang tidak memadai ini dapat menghambat mobilitas pembeli dan pedagang, serta mengurangi daya tarik pasar bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai pengelolaan pasar untuk memahami bagaimana penataan kios dapat diperbaiki.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan dinas Perindustrian terkait memiliki peran penting dalam pengelolaan pasar. Pengelolaan ini mencakup perencanaan ruang, pemeliharaan fasilitas pasar, dan regulasi bagi pedagang. Di Pasar Kliwon Karanglewas, pemerintah setempat telah melakukan beberapa upaya untuk menata pasar, namun tantangan terkait optimalisasi penataan kios masih terlihat. Pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan setiap kios ditempatkan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.

Saat ini, penataan kios di Pasar Kliwon Karanglewas terbilang belum optimal. Banyak pedagang yang mendirikan lapak sementara di area yang seharusnya difungsikan untuk keperluan umum atau jalur akses pasar.

⁶⁹ Wawancara dengan Siti (Konsumen) di Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024.

Akibatnya, pasar menjadi sesak, dan akses bagi pembeli serta kendaraan logistik terganggu. Kios-kios juga seringkali tidak tertata berdasarkan jenis barang dagangan, sehingga pembeli harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan, yang mengurangi efisiensi waktu. Permasalahan juga sering dikeluhkan oleh pedagang lain yang melihat pedagang yang tidak sesuai dalam penataan kios di pasar Kliwon Karanglewas.⁷⁰

SR (pedagang buah-buahan): “Tantangan pasti ada, terutama saat kami harus memindahkan barang-barang dagangan ke kios baru. Ada yang merasa lokasinya kurang strategis, tapi seiring waktu, semua bisa menyesuaikan. Yang penting, pasar jadi lebih tertata”.⁷¹

BG (pedagang sayur-mayur): “Harapan saya, pengelola pasar terus memperhatikan kebersihan dan keamanan. Selain itu, perlu ada promosi agar pasar semakin ramai, misalnya dengan acara-acara menarik untuk menarik pembeli”.⁷²

Penataan kios yang buruk dapat berdampak negatif bagi pedagang dan konsumen. Pedagang yang tidak mendapatkan lokasi strategis mungkin mengalami penurunan penjualan karena kurangnya akses pembeli. Di sisi lain, konsumen juga akan merasa kurang nyaman karena harus menghadapi kerumitan dalam berbelanja, seperti jalur yang sempit dan kios yang tumpang tindih. Hal ini mengurangi daya tarik pasar tradisional di tengah persaingan dengan pasar modern yang menawarkan kenyamanan lebih.

TNI (pengunjung pasar): “Saya setuju soal kebersihan. Pasar yang bersih dan teratur bikin kami nyaman belanja. Kalau bisa, ada tambahan

⁷⁰ Wawancara dengan YN, (Pedagang) di Pasar Kliwon Karangleaws Banyumas pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024.

⁷¹ Wawancara dengan SR pada hari Senin Tanggl 23 September 2024 pukul 10.00 WIB.

⁷² Wawancara dengan BG pada hari Senin Tanggl 23 September 2024 pukul 10.00 WIB.

fasilitas seperti tempat parkir yang lebih luas dan tempat duduk untuk istirahat”.⁷³

BG (pedagang pakaian): “Teruslah mendengarkan aspirasi pedagang dan konsumen. Kami semua ingin pasar ini semakin maju dan menjadi tempat yang nyaman untuk semua. Semoga pengelolaan ini bisa menjadi contoh bagi pasar lain di Banyumas”.⁷⁴

Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Pasar Kliwon Karanglewas adalah konsep penataan kios berdasarkan zoning (zona perdagangan). Dengan membagi pasar menjadi beberapa zona sesuai jenis dagangan (misalnya zona pangan, zona pakaian, dan zona peralatan rumah tangga), pasar akan lebih teratur dan memudahkan konsumen untuk menemukan barang yang mereka butuhkan. Pendekatan ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengelola arus lalu lintas pasar dan memaksimalkan penggunaan ruang. Berkaitan dengan zonasi dalam penataan kios di pasar Kliwon Karanglewas Banyumas juga terdapat konsumen pasar yang hendak beli makanan yang bersebalahan dengan kios daging yang relative menyengat baunya.⁷⁵

Sebagian masyarakat di pasar menggantungkan hidup dengan berdagang. Namun, sering kali ditemukan pedagang yang tidak menempatkan dagangannya di lokasi yang sesuai. Contohnya, ada pedagang pemotongan ayam atau daging yang berdekatan dengan pedagang makanan yang ramai pembeli, bahkan di dekat tempat pembuangan sampah. Kondisi ini

⁷³ Wawancara dengan TNI pada hari Senin Tanggl 23 September 2024 pukul 10.00 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan BG pada hari Senin Tanggl 23 September 2024 pukul 10.00 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan ST (Konsumen) di Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024.

menimbulkan masalah, terutama terkait posisi pedagang daging yang berdekatan dengan penjual makanan, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi pembeli. Konsumen merasa terganggu, terutama jika situasi ini terus berlanjut. Selain itu, ada potensi masalah kesehatan, karena bakteri atau kuman yang berasal dari daging atau sampah dapat menyebar dan menempel pada makanan.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas, lokasi pedagang di pasar tersebut belum tertata dengan baik. Pihak pengelola menyampaikan, “Pengalaman kami dalam menata ulang kios di Pasar Kliwon menunjukkan bahwa prosesnya belum terlaksana. Penataan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pasar dan pelayanan bagi masyarakat. Kami perlu melakukan survei menyeluruh mengenai kondisi pasar dan merancang strategi untuk penataan ulang kios berdasarkan hasil survei serta masukan dari pedagang yang membutuhkan perbaikan tata letak.”

Beberapa pedagang mengeluhkan kondisi ini. Salah satu pedagang menyatakan, “Kami sudah mengajukan keluhan kepada pengelola pasar, tetapi belum ada tindak lanjut. Kami hanya bisa menunggu langkah selanjutnya dari pihak pengelola.” Hal yang sama diungkapkan oleh konsumen, “Ketika membeli makanan atau minuman di lokasi yang berdekatan dengan pedagang daging atau tempat sampah, saya merasa tidak nyaman dengan bau yang mengganggu. Selain itu, saya khawatir bakteri dari tempat tersebut bisa mencemari makanan yang saya beli.”

Dalam hal ini terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan kerangka hukum untuk menciptakan perdagangan yang adil dan berdaya saing, termasuk pengelolaan pasar tradisional. Pasal 13 dan Pasal 14 UU ini mengamanatkan perlindungan terhadap pasar rakyat dengan menjaga keseimbangan antara pelaku usaha besar dan kecil, serta memberikan ruang yang memadai bagi UMKM. Dalam konteks Pasar Kliwon di Kecamatan Karanglewas, penataan kios pedagang menjadi salah satu bentuk implementasi regulasi ini untuk mendukung keadilan akses bagi pedagang kecil. Penataan kios yang tertib dan berkeadilan mencerminkan upaya mewujudkan pasar yang tidak hanya efisien tetapi juga melibatkan semua lapisan pedagang secara proporsional.

Lebih jauh, Pasal 26 UU Perdagangan mengatur tentang kewajiban pengelola pasar untuk menciptakan fasilitas yang mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam praktiknya di Pasar Kliwon, penataan kios harus mempertimbangkan lokasi strategis untuk setiap jenis pedagang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan karakteristik dagangan. Prinsip ini mendukung distribusi fasilitas pasar yang adil dan menghindari dominasi oleh segelintir pedagang. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menciptakan efisiensi pasar tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil agar tetap memiliki daya saing yang sehat.

Penataan kios di Pasar Kliwon juga harus memperhatikan tujuan jangka panjang yang diamanatkan UU ini, yaitu keberlanjutan dan pengembangan pasar rakyat sebagai pusat ekonomi masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan

Pasal 27, yang menegaskan pentingnya menjaga kenyamanan konsumen dan kebersihan pasar sebagai bentuk tanggung jawab pengelola. Dalam perspektif studi kasus, praktik penataan kios yang mengikuti prinsip ini dapat menciptakan suasana pasar yang lebih tertib, menarik konsumen, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan pedagang. Dengan demikian, pengelolaan kios di Pasar Kliwon tidak hanya menjadi upaya praktis tetapi juga wujud konkret dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dalam mendukung pasar tradisional di Kabupaten Banyumas.

C. Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penataan Kios Pedagang Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas

Pasar Kliwon Karanglewas diyakini sebagai salah satu pusat perdagangan penting di Banyumas yang berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi lokal. Penataan kios pedagang di pasar ini memainkan peran krusial dalam menciptakan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Dalam perspektif Islam, penataan kios yang baik tidak hanya didasarkan pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan prinsip *Maṣlahah* (kemaslahatan umum), yang menekankan pada manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pedagang maupun konsumen.

Maṣlahah dalam konteks hukum ekonomi syariah merujuk pada prinsip dasar yang mengedepankan kepentingan umum, kesejahteraan, dan kebaikan bagi masyarakat luas. *Maṣlahah* terbagi dalam tiga tingkatan: *Maṣlahah daruriyyah* (primer), *Maṣlahah hajiyyah* (sekunder), dan *Maṣlahah tahsiniyyah* (tersier). Dalam penataan kios, *Maṣlahah* harus menjadi pedoman utama agar

kebijakan yang diambil dapat menghindari kerugian, memenuhi kebutuhan dasar, dan mempromosikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Penataan kios di Pasar Kliwon Karanglewas saat ini masih belum optimal. Banyak pedagang yang menempati area secara tidak teratur, menyebabkan gangguan arus lalu lintas pasar dan ketidaknyamanan bagi konsumen. Kondisi ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi pedagang lain yang lokasinya tidak strategis. Dalam perspektif *Maṣlaḥah*, kondisi penataan yang tidak adil dan mengganggu aktivitas perdagangan ini tidak sejalan dengan tujuan utama dari *Maṣlaḥah*, yaitu mencapai kesejahteraan bersama dan mencegah bahaya (darar) bagi individu dan masyarakat.⁷⁶

Pengelolaan pasar Kliwon Karanglewas yang masih berantakan memerlukan pendekatan berbasis *mashlahah tahsiniyyah*, yaitu aspek maslahat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Penataan pasar yang terorganisir, bersih, dan nyaman tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi pembeli, tetapi juga mendukung pedagang dalam menjalankan usaha mereka dengan lebih tertib. Dalam konteks ini, *mashlahah tahsiniyyah* meliputi upaya untuk menyediakan fasilitas yang layak, seperti tempat parkir, sanitasi, dan pengaturan zona dagang sesuai jenis komoditas. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan menciptakan suasana pasar yang harmonis, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang

⁷⁶ Abdul Khalaf Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Al-Dar Al-Kawaetiyah 1968), hlm. 412.

menekankan kebersihan, keteraturan, dan kenyamanan dalam interaksi ekonomi.

Lebih jauh, penataan pasar berdasarkan prinsip *mashlahah tahsiniyyah* juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan menyediakan fasilitas yang baik dan pengelolaan yang profesional, pasar dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mendorong kesejahteraan komunitas. Selain itu, pasar yang tertata dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas daya saing pedagang, sehingga menciptakan manfaat jangka panjang bagi perekonomian daerah. Dalam Islam, usaha untuk memperbaiki kondisi pasar yang berantakan sejalan dengan tujuan syariah untuk menghadirkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual, menjaga keadilan dalam perdagangan, serta mempererat hubungan sosial masyarakat.⁷⁷

Maṣlaḥah tahsiniyyah berkaitan dengan hal-hal yang memperbaiki kualitas hidup dan mendukung etika serta keindahan. Dalam penataan kios, aspek kebersihan, keindahan, dan keteraturan harus diperhatikan. Pasar yang tertata rapi dengan kios yang terorganisir memberikan lingkungan yang nyaman dan sehat bagi semua pihak. Kebersihan, misalnya, dapat berdampak langsung pada kesehatan pedagang dan konsumen, serta meningkatkan daya tarik pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. *Maṣlaḥah* tahsiniyyah ini juga mendorong nilai-nilai keadilan dan keindahan dalam pengelolaan pasar.⁷⁸

⁷⁷ Hasnan Bachtiar, "Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* Vol. 7, No. 1, (2011).

⁷⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt), hlm. 290

Penataan kios yang berdasarkan prinsip *Maṣlahah* akan memberikan beberapa manfaat. Pertama, memberikan keadilan bagi pedagang dalam mendapatkan tempat yang layak dan strategis untuk berdagang. Kedua, mempermudah konsumen dalam berbelanja, sehingga aktivitas jual beli menjadi lebih efisien. Ketiga, mendorong terciptanya pasar yang sehat, bersih, dan nyaman, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah tekanan dari pasar modern. Dengan demikian, penataan kios yang memperhatikan *Maṣlahah* dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal.

Meskipun prinsip *Maṣlahah* memberikan kerangka kerja yang ideal dalam penataan kios, tantangan di lapangan tetap ada. Salah satunya adalah resistensi dari pedagang yang telah menempati tempat-tempat strategis secara tidak sah, yang mungkin menolak pengaturan ulang. Selain itu, keterbatasan dana dan sumber daya pemerintah dalam merevitalisasi pasar juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, implementasi *Maṣlahah* harus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan dialog antara pemerintah dan pedagang, serta mencari solusi yang adil dan bijaksana.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan penataan kios berjalan sesuai dengan prinsip *Maṣlahah*. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan dan pengelola pasar harus bekerja sama dengan para pedagang untuk menyusun regulasi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Pemerintah dapat memfasilitasi pembangunan infrastruktur pasar yang lebih baik, menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, sanitasi, dan

keamanan, serta menegakkan aturan yang mendorong keadilan dalam alokasi tempat berdagang.

Penataan kios di Pasar Kliwon Karanglewas dari perspektif *Maṣlahah* harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, memperhatikan kebutuhan dasar (*darūriyyah*), kenyamanan (*ḥājīyyah*), dan keindahan (*taḥsiniyyah*). Dengan penerapan prinsip *Maṣlahah* ini, pasar dapat dikelola secara lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pedagang dan konsumen. Pemerintah dan pedagang perlu bersinergi untuk mewujudkan penataan kios yang mendukung kesejahteraan bersama, menjadikan Pasar Kliwon sebagai pasar tradisional yang modern dan berdaya saing tinggi.⁷⁹

D. Analisis Penataan Kios Pedagang Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas Perspektif *Maṣlahah*

Analisis penataan kios pedagang di Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas dari perspektif masalah (kemaslahatan) memiliki relevansi tinggi dalam konteks hukum ekonomi syariah. Penataan kios pedagang merupakan bagian penting dari tata kelola pasar yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, baik pedagang maupun konsumen. Dari perspektif hukum Islam, upaya ini dapat dilihat sebagai langkah untuk mewujudkan

⁷⁹ Muhammad, Farkhan. "Kehujjahan Istishlāh/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab." NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 9, No. 9, (2022) hlm 3589-3609.

kemaslahatan, yakni memberikan manfaat terbesar bagi para pelaku pasar sambil meminimalisasi potensi kerugian atau ketidakadilan.

Dalam pandangan masalah, semua aturan dan kebijakan hendaknya bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi semua pihak. Pasar sebagai institusi ekonomi memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menyediakan kebutuhan pokok dan menciptakan lapangan pekerjaan. Penataan kios yang baik akan menciptakan lingkungan perdagangan yang aman, nyaman, dan tertib, sehingga konsumen merasa puas, dan pedagang dapat berdagang dengan lancar. Menurut konsep masalah, hal ini termasuk dalam aspek *tahqiq al-masalih* (mengaktualisasikan kemaslahatan), yaitu upaya menciptakan manfaat bagi masyarakat umum.⁸⁰

Penataan kios dalam perspektif hukum ekonomi syariah juga berupaya menghindari mafsadah (kerusakan atau keburukan). Ketidakaturan dalam penataan kios dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kesemrawutan, persaingan yang tidak sehat antar pedagang, dan aksesibilitas pasar yang kurang baik bagi konsumen. Situasi ini bisa menimbulkan kerugian ekonomi dan kenyamanan bagi para pedagang serta pengunjung pasar. Oleh karena itu, dalam kajian masalah, penataan kios yang efektif dapat mencegah timbulnya mafsadah, sejalan dengan prinsip mafsadah yang harus dihindari dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan.

⁸⁰ Muhammad, Farkhan. "Kehujjahan Istishlāh/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab." NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9.9 (2022): 3589-3609., <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i9.2022.3589-3609>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

Selanjutnya, prinsip masalah juga berupaya untuk memenuhi hak-hak pedagang secara adil. Penataan kios yang berkeadilan dalam pembagian ruang dan aksesibilitas berarti memberikan kesempatan yang setara bagi setiap pedagang tanpa diskriminasi. Penataan yang merata akan memberikan rasa keadilan sehingga pedagang yang memiliki modal kecil maupun besar dapat bersaing dengan sehat. Konsep ini dikenal dalam Islam sebagai keadilan sosial atau ta'dil, yang mengatur distribusi sumber daya secara adil untuk menjaga keharmonisan sosial.⁸¹

Selain itu, masalah berfokus pada kemudahan dalam memperoleh akses bagi konsumen. Konsumen membutuhkan kenyamanan saat berbelanja di pasar, dan penataan kios yang rapi serta mudah diakses akan meningkatkan daya tarik pasar tersebut. Hal ini termasuk dalam masalah hajiyaat (kebutuhan sekunder), di mana keberadaan pasar yang tertata dengan baik akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengalami kesulitan dalam menemukan barang atau produk yang diinginkan.

Dari sudut pandang maqashid al-shariah, yakni tujuan-tujuan syariah, penataan kios yang memperhatikan kesejahteraan dan keadilan di Pasar Kliwon juga berkontribusi terhadap pemeliharaan harta (hifz al-mal). Dengan tatanan yang baik, kerugian yang tidak diinginkan akibat ketidakteraturan dapat diminimalisir, dan para pedagang bisa menjalankan usahanya dengan lebih produktif. Penataan ini tidak hanya mengamankan aset pedagang tetapi

⁸¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt), hlm. 290.

juga membantu mereka dalam mengembangkan bisnis, yang akhirnya meningkatkan pendapatan ekonomi lokal.

Penataan kios juga dapat dilihat sebagai bentuk implementasi nilai ihsan (kebaikan). Dalam transaksi ekonomi Islam, sikap ihsan terhadap sesama ditunjukkan dengan memberikan tempat yang layak dan terstruktur agar interaksi antara pedagang dan pembeli terjadi dengan baik. Pasar yang tertata rapi mengisyaratkan tanggung jawab kolektif untuk saling memberikan kenyamanan dan mengedepankan nilai etika yang tinggi dalam aktivitas ekonomi, sehingga tercipta suasana pasar yang harmonis.⁸²

Analisis penataan kios ini pun dapat memperlihatkan bagaimana prinsip masalah mendorong kebijakan berbasis kepentingan umum. Dalam konteks Pasar Kliwon, penataan kios dapat dipandang sebagai kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat luas. Dengan memastikan bahwa penataan kios dilakukan secara terencana dan terarah, pemerintah daerah membantu menjaga stabilitas pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, perspektif masalah dalam penataan kios di Pasar Kliwon Karanglewas bukan hanya tentang penataan fisik kios, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya para pedagang dan konsumen. Hal ini sejalan dengan konsep masalah mursalah yang bertujuan melindungi kepentingan umum melalui kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

⁸² Hadi, Abdul, and Hadi Peristiwo. "Konsep Al Masalah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Al Ahkam* 15.2 (2019): 59-68., <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1303>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

Akhirnya, analisis ini menegaskan bahwa pendekatan masalah dalam penataan kios adalah langkah penting dalam membangun ekosistem pasar yang sehat dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Penataan kios tidak hanya menghasilkan tata kelola pasar yang efisien tetapi juga mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan bagi masyarakat Banyumas secara umum.⁸³

Ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 mengatur pengelolaan pasar rakyat, termasuk penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kenyamanan, dan keseimbangan ekonomi di wilayah Banyumas. Dalam konteks Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas, Perda ini memberikan landasan hukum untuk memastikan penataan kios pedagang dilakukan secara adil dan terorganisir. Prinsip keadilan dalam pembagian ruang dagang dan pengelolaan fasilitas pasar sejalan dengan konsep masalah (kemaslahatan), yaitu menciptakan manfaat yang optimal bagi semua pihak, baik pedagang kecil maupun konsumen.

Perda ini juga menekankan pentingnya tata kelola pasar yang memperhatikan kebutuhan pedagang lokal dan konsumen, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait pengelolaan ruang dagang. Dalam studi kasus di Pasar Kliwon, penataan kios dilakukan dengan mempertimbangkan aksesibilitas, zonasi berdasarkan jenis barang, dan kenyamanan pengunjung.

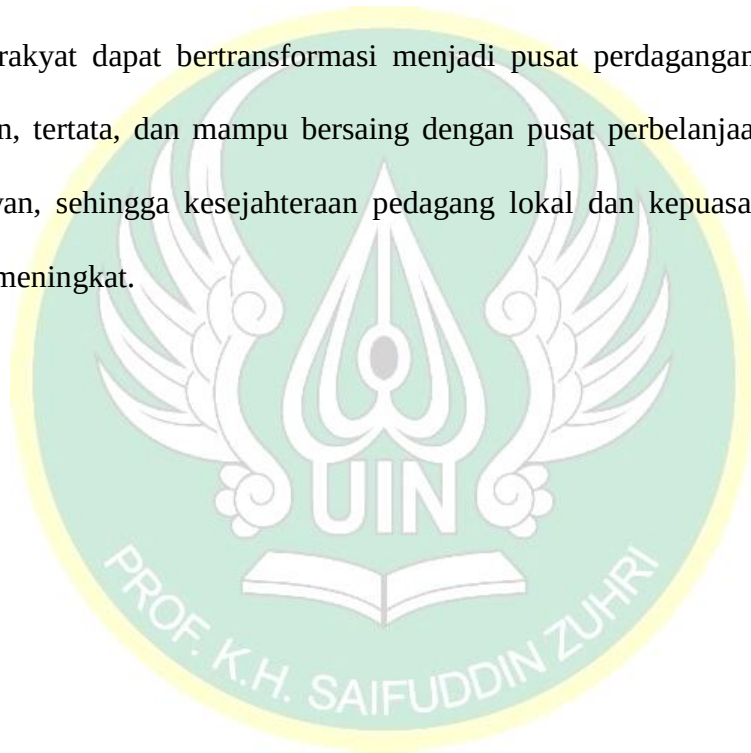
⁸³ Hasnan Bachtiar, "Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam." *Ulu-muddin Journal of Islamic Legal Studies* 7.1 (2011)., <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1303>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan usaha mikro dan kecil, yang menjadi bagian dari visi Perda ini. Perspektif masalah menegaskan bahwa praktik tersebut mendukung stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, dengan memastikan semua pedagang mendapatkan kesempatan yang sama untuk berjualan.

Selain itu, Perda Nomor 6 Tahun 2022 mengatur sinergi antara pengelolaan pasar rakyat dan pengendalian persaingan dengan pusat perbelanjaan modern. Penataan kios di Pasar Kliwon menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya tarik pasar tradisional agar tetap kompetitif dalam menghadapi toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Dengan menerapkan prinsip masalah, pengelola pasar dapat menciptakan harmoni antara pedagang kecil dan perkembangan ekonomi modern, sekaligus menjaga identitas pasar rakyat sebagai pusat ekonomi berbasis masyarakat lokal. Hal ini mencerminkan implementasi nilai-nilai masalah dalam kebijakan daerah untuk memastikan kesejahteraan bersama.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 mengatur tentang pengelolaan pasar rakyat, penataan pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah mengenai pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu.

Analisis terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas menyadari perlunya revitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan fungsi dan daya saing pasar tradisional. Revitalisasi ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam pengelolaan pasar, seperti fasilitas yang kurang memadai, tata letak yang tidak teratur, serta masalah kebersihan dan kenyamanan bagi pedagang maupun konsumen. Dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1), diharapkan pasar rakyat dapat bertransformasi menjadi pusat perdagangan yang lebih modern, tertata, dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan serta toko swalayan, sehingga kesejahteraan pedagang lokal dan kepuasan konsumen dapat meningkat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Praktik Penataan Kios Pedagang Di Pasar Kliwon Perspektif *Maṣlahah* Studi Kasus Di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari penelitian mengenai praktik penataan kios pedagang di Pasar Kliwon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa Sebagian masyarakat pasar menggantungkan hidup dengan berdagang, namun sering kali lokasi pedagang tidak tertata dengan baik. Di Pasar Kliwon Karanglewas Banyumas, ditemukan pedagang daging yang berdekatan dengan pedagang makanan atau tempat sampah, yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran konsumen terkait kebersihan dan kesehatan. Kondisi ini juga dikeluhkan pedagang, yang telah menyampaikan keluhan kepada pengelola pasar tanpa tindak lanjut yang jelas. Pengelola pasar mengakui penataan kios belum terlaksana secara optimal dan menyatakan pentingnya survei menyeluruh serta strategi penataan ulang untuk meningkatkan kualitas pasar dan kenyamanan masyarakat.
2. Kondisi Pasar Kliwon Karanglewas yang tidak tertata dengan baik, seperti penempatan pedagang daging dekat tempat sampah atau pedagang makanan, bertentangan dengan prinsip *maṣlahah* (kemaslahatan) dalam Islam, khususnya dalam aspek *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-mal*

(menjaga harta). Ketidaknyamanan konsumen akibat bau dan potensi kontaminasi makanan berisiko terhadap kesehatan, yang mengganggu kenyamanan dan dapat merugikan pedagang, karena konsumen enggan berbelanja di lokasi yang tidak higienis. Hal ini juga menghambat kesejahteraan ekonomi pedagang dan merusak psikologis konsumen, yang seharusnya dilindungi oleh hifz al-aql (menjaga akal). Oleh karena itu, penataan ulang pasar yang lebih terstruktur dan higienis sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan, sejalan dengan mashlahah dharuriyyah (kemaslahatan primer) dan tahsiniyyah (kemaslahatan pelengkap), guna meningkatkan kualitas pasar dan kehidupan masyarakat.

B. Saran-saran

1. Pembahasan ini jarang sekali orang mengetahuinya, alangkah baiknya jika pembahasan yang jarang sekali orang mengetahuinya dibahas di majelis-majelis ilmu dimaksudkan agar masyarakat mengetahuinya.
2. Sebaiknya pemerintah dapat memperbarui dan mempertimbangkan kembali secara matang mengenai penataan kios di pasar kliwon Karanglewas Banyumas saat ini, dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan sebagai kemashlahatan di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khalaf Wahab, Ilmu Ushul Al-Fiqh (Mesir: Al-Dar Al-Kawaetiyah 1968), Cetakan 8.
- Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt), hlm. 290.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmadi, Bagus. "Akad Bay', Ija>rah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol. 7, No. 2, (2012) hlm 311-336.
- Alfiki, Bayu, and Aripin Marpaung. "Mengambil Ija>rah Berupa Upah dari Pelaksanaan Mengajarkan Al-Qur'an Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal (Studi Kasus Masjid Agung Rantauprapat)." *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* Vol. 7, No. 2, (2022) hlm 364-372.
- Amalia, Laili Nur. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ija>rah Pada Bisnis Jasa Laundry." *Jurnal ekonomi dan hukum Islam* Vol. 5, No. 2, (2015) hlm 167.
- Aminudin, Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis. "Perdebatan Para Muftahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* Vol. 2, No. 2, (2024) hlm 67-73.
- Asmawi, Asmawi. "Konseptualisasi Teori *Mashlahah*." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* Vol. 1, No. 2, (2014).
- Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Aurora Putri Rinaldi. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ija>rah) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) di Kecamatan Payung Sekaki." *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan* Vol. 7, No. 1, (2023) hlm 215-221.
- Azizuddin, Imam, and Ilyas Nurul Azam. "Productive waqf development through Ija>rah contracts in religious education institutions in Jombang, East Java." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol. 8, No. 6, (2021) hlm 757-770.
- Azwar, Sefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

- Bachtiar, Hasnan. "Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* Vol. 7, No. 1, (2011).
- Bachtiar, Hasnan. "Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* Vol. 7, No. 1, (2011).
- Bakri, Siti Wardani. "Penyuluhan Pentingnya Pembukuan Umkm Sederhana Dan Tahapan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha." *Jurnal Daya-Mas* Vol. 5, No. 2, (2020) hlm 58-60.
- Damanhur, Damanhur, and Sri Rahayu. "Analisis Aplikasi Akad Ija>rah terhadap Pendapatan Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Visioner & Strategis* Vol. 6, No. 1, (2017).
- Damayanti, Ersi. "Tinjauan Hukum Al-Ijârah Al-Maushûfah Fî Adz-Dzimmah Menurut Fikih Empat Imam Madzhab." (2020).
- Eka, Ni Putu. "Dampak revitalisasi pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang dan tata kelola pasar di kabupaten Badung." *E-Jurnal EP Unud* 8.1 (2019) hlm 148-178.
- Fageh, Achmad. "PERAN AKAD IJA>RAH DALAM BISNIS SYARIAH." *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM* 2.2 (2022).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fawaid, Imam. "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istimbath Hukum Islam." *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* Vol. 8, No. 2, (2014) hlm 291-304.
- Fitriani, Vini, Rohmad Adi Yulianto, and Fauziah Fauziah. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Syari'ah Model Ija>rah Muntahiya Bittamlik dengan Hak Tanggungan di Badan Urusan Piutang Lelang Negara (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 554/PDT. G/2018/PA. Pal)." *Jurnal Hukum Jurisdictie* Vol. 3, No. 1, (2021) hlm 25-46.
- Hadi, Abdul. "Konsep Al *Maṣlaḥah* Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Al Ahkam* Vol. 15, No. 2, (2019) hlm 59-68.
- Haetami, Enden. "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dîn bin 'Abd Al-Salâm dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* Vol. 17, No. 2, (2015) hlm 29-44.

- Handayani, Oktavia, et al. "Pentingnya Kualitas Pelayanan dalam Anuitas dengan Tinjauan Financial Highlight Asuransi di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Medan." *Jurnal EMT KITA* Vol. 8, No. 1, (2024) hlm 421-430.
- Hardiati, Neni, and Ayi Yunus Rusyana. "Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah melalui Jalur Non Litigasi dalam Perspektif Teori *Maṣlaḥah* Al-Syaitibi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5, No. 02, (2021) hlm 157-170.
- Hudiyani, Zulfa. "Kontribusi *Maṣlaḥah* Al-Thufi dalam pembaharuan Hukum Islam di era kontemporer." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 1, No. 02, (2019) hlm 45-58.
- Isnaini, Wandha Nur. "PEMBATALAN PERJANJIAN MENURUT KETENTUAN IJA>RAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH." (2022).
- Mabrurroh, Pratiwi Hajjah. "Pengembangan Fungsi Lapangan Andi Makassar dalam Peningkatan Pendapatan Pedagang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)", *Skripsi* tidak diterbitkan. Parepare: IAIN Parepare, 2019.
- Masyhuri, Mahmudah "Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Sleko Di Kota Madiun." *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* Vol. 6, No.1, (2017) hlm 59-72.
- Misno, Abdurrahman. "Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 1, No. 02, (2013).
- Muazaroh, Siti, and Subaidi Subaidi. "Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* Vol. 7, No. 1, (2019) hlm 17-33.
- Muhammad, Farkhan. "Kehujjahan Istishlāh/*Maṣlaḥah* Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 9, No. 9, (2022) hlm 3589-3609.
- Muqowim, Ahmad. "Implementasi penataan berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 tentang perlindungan pasar tradisional, penataan dan pengawasan, pusat perbelanjaan dan toko modern dan perspektif *Maṣlaḥah* mursalah studi di Kota Batu". *Disertasi* tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

- Musthofa, R. Zainul, and Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ija'rah) Tanah Kas Desa." *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* Vol. 1, No. 1, (2021) hlm 41-62.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqâshid Al Syarî'ah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 3, (2017) hlm 547-570.
- Nurfajri, Faiz. "Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ija'rah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia." *Monex: Journal of Accounting Research* Vol. 8, No. 2, (2019).
- Octaviani, Emylia. Implementasi Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad Ija'rah Multijasa Di BPRS Kotabumi Lampung Utara. Diss. IAIN Metro, 2022.
- Pathurohman, Fikri. "Peralihan Hak Objek Akad Ija'rah Muntahiyah bi Tamlik dengan Waad (Janji) Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 10, No. 2, (2018).
- Pratiwi. "Analisis efektivitas program revitalisasi pasar tradisional dan dampaknya terhadap pendapatan pedagang dan pengelolaan Pasar Pohgading." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* Vol. 8, No. 7, (2019): 805-34.
- Purwanto, Muhammad Roy, and Resensi Buku. "Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi." *International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences*. Vol. 2017. No. th. 2017.
- Purwanto, Muhammad Roy. "Reformasi Konsep *Maṣlaḥah* Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi." (2017).
- Rani, Fien Safta. APLIKASI AKAD IJA'RAH MUNTAHIYA BITTAMLIK DI BANK SYARIAH. Diss. UIN FAS Bengkulu, 2021.
- Rokhmad, Abu. "Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori *Maṣlaḥah*." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 7, No. 1, (2013) hlm 1-14.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan hukum penerapan akad Ija'rah dan inovasi dari akad Ija'rah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* (2020) hlm 39-50.

- Salsabilla, Alivia, and Adang Sonjaya. "Implementasi Akad Ija'rah Paralel Dalam Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Di Perbankan Syariah." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* Vol. 8, No. 2, (2023) hlm 52-71.
- Sudirjo, Frans, et al. "Menuju pemahaman yang tepat tentang strategi pemasaran: Tinjauan dan agenda penelitian berbasis bibliometrik-mesin terintegrasi." *Sanskara Manajemen Dan Bisnis* Vol. 1, No. 03, (2023) hlm 204-216.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryabatra, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Susanti. "Kontribusi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Daya Saing Para Pedagang di Pasar Legi Ponorogo Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.
- Syamsinar, Syamsinar. Konsep Akad Ija'rah Menurut Imam Syafi'i. Diss. IAIN Parepare, 2023.
- Tamiang. "Revitalisasi pasar tradisional dalam meningkatkan kepuasan pedagang (studi kasus pasar Idi Aceh Timur)." *IQTISHADY* Vol. 3, No. 1, (2023) hlm 41-58.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wulandari, Cahya, and Koiriyah Azzahra Zulqah. "Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Vol. 1, No. 1, (2020) hlm 82-99.
- Yakin, Ainul. "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 2, No. 1, (2015).
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zamani, Ahmad Farhan. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Etos Kerja Pedagang Rantau Di Pasar Tambak." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 4, No. 1, (2024) hlm 31-51.

Zubaidi, Ahmad. "Application of Qordh, Ija>rah and Wakalah Bil Ujah in Aqad Financing on Financial Tehcnology." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol. 13, No. 1, (2022) hlm 1-15.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

A. Kondisi Pasar Secara Umum

Saya : Bagaimana Anda melihat kondisi Pasar Kliwon saat ini?

TN (Kepala Pasar): Pasar Kliwon saat ini cukup ramai dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, penataan kios dan fasilitasnya masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan.

YN (Pedagang): Kondisinya masih kurang teratur. Kios pedagang makanan bercampur dengan tukang pemotongan ayam, sehingga terasa kurang nyaman.

ST (Konsumen): Pasar ini lengkap, tapi penataannya kurang rapi. Akses ke beberapa kios sulit, dan kebersihannya perlu ditingkatkan.

Saya: Seberapa penting Pasar Kliwon bagi kehidupan ekonomi masyarakat?

TN: Pasar ini sangat penting karena menjadi tempat utama masyarakat berjualan dan membeli kebutuhan sehari-hari. Banyak warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas di sini.

YN: Pasar ini adalah sumber penghasilan utama saya. Tanpa pasar ini, saya dan banyak pedagang lain akan kehilangan mata pencaharian.

ST: Pasar ini penting untuk kami sebagai konsumen. Harganya terjangkau, dan kami bisa mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan.

B. Penataan Kios Pedagang

Saya: Bagaimana sistem penataan kios di Pasar Kliwon dilakukan?

TN: Penataan kios dilakukan berdasarkan jenis dagangan, tapi karena keterbatasan ruang, belum semuanya tertata rapi.

Saya: Siapa pihak yang bertanggung jawab atas proses penataan kios?

TN: Kami sebagai pengelola pasar bersama pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas proses penataan.

Saya: Apakah ada aturan tertentu yang mengatur lokasi atau jenis kios?

TN: Ada aturan yang mengatur, seperti pedagang makanan harus jauh dari pedagang daging. Tapi, implementasinya belum maksimal.

Saya: Bagaimana mekanisme distribusi atau alokasi kios kepada pedagang?

TN: Kios diberikan berdasarkan daftar pedagang yang terdaftar resmi. Namun, ada pedagang yang meminta lokasi tertentu, sehingga prosesnya kadang mengalami kendala.

Saya: Apakah Anda pernah mengalami kendala terkait penempatan kios?

YN: Ya, saya pernah ditempatkan di lokasi yang sepi pembeli. Itu membuat penghasilan saya menurun.

Saya: Bagaimana pihak pengelola mengatasi konflik antar pedagang terkait kios?

TN: Kami melakukan mediasi dengan mendengar semua pihak. Kalau perlu, kami meninjau ulang lokasi kios untuk mencari solusi terbaik.

Saya: Apakah penataan kios ini dianggap adil oleh pedagang?
Mengapa?

YN: Sebagian pedagang merasa tidak adil karena lokasi kios mereka kurang strategis. Tapi, kami paham bahwa pengelola juga punya keterbatasan.

C. Perspektif Masalah

Saya: Menurut Anda, bagaimana penataan kios memengaruhi kesejahteraan pedagang?

YN: Kalau kios tertata rapi, penghasilan kami bisa meningkat karena pembeli lebih nyaman. Tapi, sekarang kondisinya masih jauh dari ideal.

Saya: Apakah penataan kios di pasar ini sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan (kesejahteraan bersama)?

ST: Belum sepenuhnya. Masih ada pedagang yang merasa dirugikan, dan pembeli kadang kesulitan berbelanja karena kiosnya tidak teratur.

Saya: Bagaimana penataan kios ini memengaruhi akses masyarakat untuk berbelanja?

ST: Kalau kios lebih rapi, pembeli pasti lebih mudah berbelanja. Saat ini, lorong-lorong pasar masih terasa sempit, terutama di jam ramai.

Saya: Apakah Anda merasa ada keadilan dalam proses penataan kios?
Mengapa?

WHD (Pedagang): Tidak semua pedagang merasa adil. Kios yang strategis lebih mudah menjual dagangannya, sedangkan kios yang di belakang sering sepi pembeli.

Saya: Bagaimana penataan kios ini memberikan manfaat bagi masyarakat umum?

TNI (Konsumen): Kalau ditata dengan baik, pasti akan lebih nyaman untuk kami sebagai pembeli. Saat ini, belanja di sini masih terasa kurang praktis.

D. Peran Pengelola Pasar

Saya: Apa peran pengelola pasar dalam memastikan penataan kios berjalan dengan baik?

TN: Kami memastikan kios tertata rapi, mengatasi konflik, dan meningkatkan fasilitas pasar. Namun, kami masih terus memperbaiki sistem yang ada.

Saya: Bagaimana komunikasi antara pengelola pasar dan pedagang terkait kebijakan penataan?

TN: Kami rutin mengadakan pertemuan dengan pedagang untuk mendengar masukan dan menjelaskan kebijakan baru.

Saya: Apakah ada kebijakan baru yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir terkait penataan kios?

PR: Ada beberapa kebijakan, seperti penertiban pedagang yang berjualan di luar area kios. Kami juga mencoba memisahkan pedagang sesuai jenis dagangannya.

Saya: Bagaimana pengelola pasar memastikan bahwa kebijakan ini menguntungkan semua pihak?

PR: Kami selalu mengutamakan musyawarah dengan pedagang sebelum menerapkan kebijakan baru.

E. Rekomendasi

Saya: Apa saran Anda untuk meningkatkan sistem penataan kios di Pasar Kliwon?

YN: Kios harus dipisahkan sesuai jenis dagangan. Pedagang makanan jangan berdekatan dengan tukang pemotongan ayam, karena pembeli jadi ragu untuk berbelanja.

STO: Perbaiki fasilitas seperti jalan dan kebersihan pasar. Itu penting supaya pembeli merasa nyaman.

Saya: Bagaimana harapan Anda terhadap pengelola pasar untuk mendukung kesejahteraan pedagang dan masyarakat?

YN: Saya berharap pengelola pasar lebih mendengarkan keluhan pedagang dan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi pasar.

ST: Pasar ini sangat penting bagi masyarakat. Saya berharap penataannya segera diperbaiki supaya lebih nyaman untuk semua.

Wawancara ini memberikan gambaran detail dari berbagai pihak terkait kondisi dan penataan kios di Pasar Kliwon Banyumas.



DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1: Wawancara dengan Ketua Pasar



Gambar 2: Wawancara dengan Penggarap Pengurus Pasar



Gambar 3: Wawancara dengan Pedagang



Gambar 4: Wawancara dengan Pedagang



Gambar 5: Wawancara dengan Pedagang



Gambar 6: Wawancara dengan Pedagang



Gambar 7: Wawancara dengan Pembeli



Gambar 8: Wawancara dengan Pembeli

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nawang Wulan
Tempat, tanggal lahir : Banyumas 15 februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pasir Lor Rt 04/04 Kec. Karanglewas
Kab. Banyumas

Nama Orangtua

Ayah : Dirto
Ibu : Rusiyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD N 2 Pasir Kulon
- b. SMP N 2 Kedungbanteng
- c. MAN 1 Banyumas
- d. S-1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Madrasah Diniyah Al-Ittihad 1 Pasir lor

Purwokerto, 22 Desember 2024

Yang menyatakan,



NAWANG WULAN
NIM. 1917301064